


**PARTISIPASI WANITA  
DALAM KONTESTASI POLITIK PRAKTIS PERSPEKTIF  
FIKIH SIYASAH**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Skripsi

Oleh

**MAHYUDDIN ALI**

NIM/NIMKO: 181011097/85810418097

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA MAKASSAR)  
1444 H./2022 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahyuddin Ali  
Tempat, Tanggal Lahir : Bosso, 10 April 1994  
NIM/NIMKO : 181011097/85810418097  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 6 Juli 2022

Peneliti

Mahyuddin Ali

NIM/NIMKO : 181011097/85810418097

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Partisipasi Wanita dalam Kontestasi Politik Praktis Perspektif Fikih Siyasa” disusun oleh Mahyuddin Ali, NIM/NIMKO: 181011097/85810418097, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 26 Muharam 1444 H.  
24 Agustus 2022 M.

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. K.H. Hamzah Harun, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Syandri, Lc., M.Ag.	(.....)



Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,

**Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIDN: 210510750

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Allah swt, karena atas izin, berkat, dan rahmatnyalah Penulis dapat menyelesaikan Penulisan skripsi yang berjudul ***“Partisipasi Wanita dalam Kontestasi Politik Praktis Perspektif Fikih Siyarah”*** yang diajukan sebagai salah satu kewajiban untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah swt. kepada nabi kita Muhammad saw. serta para keluarga, sahabat, tabiin dan para pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu tidak menyurutkan semangat dan kemauan besar peneliti untuk menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini tepat waktu. Semua ini berkat kemudahan dari Allah swt. dan doa, bimbingan, masukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan peneliti juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua peneliti Bapak Hamzah Ali *rahimahullah* dan Ibu Ratna untuk jerih payah keduanya dalam merawat, membimbing, mendoakan dan juga dukungan lahir dan batin, moril serta materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Juga kepada Saudara-saudari peneliti kepada kakak: Mahmuddin *rahimahullah* dan istri Lisna, Mahniar dan suami Imran Musa, Mahdar dan istri Satriani, Mahdalena dan suami Sahrul, Mahdis dan istri, Mahmud dan istri Afriani, Marniati dan suami Herdin, Mahniati dan adik peneliti Mahfuddin yang telah mendukung peneliti secara moril dan materil. Tidak lupa peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Ketua STIBA Makassar ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. dan ketua senat STIBA Makassar sekaligus Murabbi peneliti Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. beserta jajarannya yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
2. Wakil Ketua I sekaligus Pembimbing I peneliti Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I, wakil ketua II Ustaz Musriwan Muslimin, Lc., M.H., wakil ketua III Ustaz Muhammad Taufan Djafri Lc. M.H.I., wakil ketua IV STIBA Makassar Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd., yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penelitian skripsi ini yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.. selaku yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penelitian skripsi ini.
3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar Ustaz Saifullah Anshar, Lc, M.H.I. beserta jajarannya.
4. Pembina Mapala SIBA Makassar sekaligus pembimbing II dan murabbi peneliti Ustaz Syandri, Lc., M.Ag. yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar dan membimbing serta mengajarkan ilmunya kepada peneliti. Semoga apa yang diajarkan menjadi pahala amal jariyah yang mengundang surga Allah swt.

6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar beserta stafnya yang begitu perhatian terhadap mahasiswa semester akhir dalam menyiapkan dan memberikan referensi penelitian terdahulu para alumni.
7. Murabbi peneliti Ustaz Rusmin Sholeh, S.H.I., M.H.I., Ustaz Fadli Akib, S.Pd., Ustaz Ramadhan Binta, S.Pd.I., Ustaz H. Muharramsyah, S.H., Ustaz Dr. Sudir Koadhi, S.S., M.Pd.I., Ustaz Dr. Rustam Koly, Lc., M.A, Ustaz Hendra Tarendje, S.Pd. dan Ustaz Toto Abdullah, S.Pd. yang telah membina dan senantiasa memberi motifasi kepada peneliti.
8. Kepada tim Infokom Dema STIBA Makassar periode 2020/2021 Muhammad Bin Yusram, Aspiansyah, Muhammad Rafli Fauzan, Dihri, Bukhari, Mu'adz Hasan, Wafiq Syaifuddin, Arif Rahman, Fadhil Ahsan, Shalahuddin, dan Agil Hilal yang kebersamai peneliti selama menjadi pengurus Infokom Dema STIBA Makassar.
9. Teman dan rekan seperjuangan angkatan 2018 yang sama-sama berjuang saling menasehati dan memotivasi satu sama lain selama dibangku perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.

Akhir kata kami ucapkan jazākumullāhu khairan semoga Allah swt., senantiasa membalas amal kebaikan mereka. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti secara khusus dan bagi para pembaca serta yang berkepentingan secara umum.

Makassar, 7 Zulhijjah 1443 H  
6 Juli 2022 M

Peneliti,

  
Mahyuddin Ali  
NIM/NIMKO: 181011097/85810418097

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Pengertian Judul .....	10
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Metodologi Penelitian .....	19
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	24
<b>BAB II: KEISTIMEWAAN WANITA DALAM ISLAM</b>	
A. Kedudukan Wanita dalam Islam Al-Qur'an dan Al-Sunnah.....	25
B. Bentuk Persamaan Hak dan Kewajiban antara Pria dan Wanita.....	32
<b>BAB III: URGENSI FIKIH SIYASAH</b>	
A. Definisi dan Landasan Fikih Siyasa.....	41
B. Ruang Lingkup Fikih Siyasa .....	49
<b>BAB IV: KETERLIBATAN WANITA DALAM KONTESTASI POLITIK PRAKTIS</b>	
A. Politik Praktis dan Sistem Kenegaraan .....	54
B. Partisipasi Wanita pada Politik Praktis dalam Tinjauan Fikih Siyasa ....	64

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 80

    B. Rekomendasi dan Implikasi Penelitian ..... 81

DAFTAR PUSTAKA ..... 83

RIWAYAT HIDUP ..... 89



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta segala perangkatnya.

Ada berbagai sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini dipakai dalam lingkungan akademik, entah di Indonesia maupun di tingkat global. seiring dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, huruf “al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* ataupun *qamariyah*.

Begitu pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

### 3. Vokal

#### a. Vokal Tunggal

fathah     َ     ditulis a     contoh قَرَأَ

kasrah     ِ     ditulis i     contoh رَجِمَ

ḍammah     ُ     ditulis u     contoh كُنْتُبُ

#### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap     َيَ     (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab*

كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap َو (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْل = *ḥaula*                      قَوْل = *qaula*

#### 4. Vokal Panjang (*maddah*)

ا dan آ (fatḥah)                      ditulis ā                      contoh: قَامَا = *qāmā*

ي (kasrah)                              ditulis ī                      contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

و (dammah)                          ditulis ū                      contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

#### 5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = *al-sunnatul-mutawātirah*

#### 6. Hamzah.

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan Vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof ( ‘ )

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittḥād, al-ummah*, bukan ‘*ittḥād al-‘ummah*

#### 7. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ                      ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ                                  ditulis: Jārullāh.

#### 8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: أَلَمْأَكِنُ الْمُقَدَّسَةَ = *al-amākin al-muqaddasah*

أَلْسِيَّاسَةُ الشَّرْعِيَّةِ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:      الْمَا وَرْدِي      = al-Māwardī  
                 الْأَزْهَر      = al-Azhar  
                 الْمَنْصُورَة      = al-Manṣūrah

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:      Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu  
                 Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

**Singkatan :**

<b>saw</b>	=ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
<b>swt</b>	=subhānahu wa ta’ālā
<b>ra.</b>	=radiyallāhu ‘anhu
<b>QS.</b>	=al-Qur’ān Surat
<b>UU</b>	=Undang-Undang
<b>M.</b>	=Masehi
<b>H.</b>	=Hijriyah
<b>t.p.</b>	=tanpa penerbit
<b>t.t.p.</b>	=tanpa tempat penerbit
<b>Cet.</b>	=cetakan
<b>t.th.</b>	=tanpa tahun
<b>h.</b>	= halaman

## ABSTRAK

Nama : Mahyuddin Ali  
NIM/NIMKO : 181011097/85810418097  
Judul Skripsi : Partisipasi Wanita dalam Kontestasi Politik Praktis Perspektif Fikih Siyasah

---

Keterlibatan wanita dalam panggung politik sebenarnya bukanlah hal yang asing di dunia sejak zaman dahulu. Peranan langsung maupun tidak langsung para wanita memiliki pengaruh tersendiri. Kebijakan *affirmative action* dan situasi politik dalam sebuah negara menjadi dorongan kuat bagi para wanita untuk ikut serta dalam kontestasi politik.

Melalui metode penelitian *library research* (kajian pustaka) dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik). Peneliti mencari data dan informasi dari berbagai literatur yang mendukung kemudian mengolah data tersebut untuk mendapat jawaban dari masalah yang diteliti yaitu partisipasi wanita dalam kontestasi politik praktis perspektif fikih siyasah.

Hasil dari penelitian ini: wanita dalam kontestasi politik praktis merupakan hal yang tidak diperbolehkan merujuk pada nas-nas dan pendapat-pendapat yang tidak memperbolehkan lebih kuat dibandingkan pendapat yang memperbolehkannya. Namun jika dalam pelaksanaan kontestasi politik yang terjadi dalam suatu negara membutuhkan adanya wanita muslimah untuk ikut serta di dalamnya, peneliti berpendapat akan kebolehnya tetapi dalam hal ini kontestasi politik tersebut tidak memperebutkan jabatan tertinggi pada suatu wilayah, melainkan sebagai pendukung bagi tokoh-tokoh laki-laki untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat.

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian bagi peneliti yang akan meneliti objek kajian yang sama dan memberikan pemahaman dasar tentang fikih siyasah secara umum bagi siapa saja yang menelitinya. Dapat pula menjadi referensi kajian bagi peneliti hukum yang mengkaji tentang posisi wanita dalam politik dan hukum bagi wanita berpartisipasi dalam kontestasi politik praktis.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam lingkungan sosial menjadi makhluk yang akan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Manusia membentuk pengelompokan sosial di antara sesama dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupannya, pada kehidupan sosial tersebut manusia memerlukan keberadaan organisasi sebagai media jaringan interaksi sosial antar sesama, baik interaksinya antara manusia maupun interaksinya dengan makhluk lainnya untuk menjamin ketertiban sosial.

Kebutuhan manusia yang cukup beragam seperti kebutuhan untuk berhubungan untuk orang lain, kebutuhan keamanan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan dan kebutuhannya lainnya. Pemenuhan kebutuhan manusia yang beragam tersebut membutuhkan tata kelola sosial untuk menjadi landasan aturan yang mengikat, sehingga harmonitas dalam kelompok masyarakat tersebut dapat terjaga. Dalam Q.S. al Hujurāt/49:13. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>1</sup>

Allah swt. dalam ayat tersebut memberitahukan kepada umat manusia bahwa Allah telah menciptakan mereka dari satu jiwa, dan darinya menciptakan pasangannya, yaitu Adam dan Hawwa, dan selanjutnya Allah menjadikan mereka

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan* (Cet. I; Jakarta Timur: Ummul Qura, 2021). h. 517

berbangsa-bangsa. Ibnu Kaṣīr dalam tafsirnya menyatakan bahwa pengertian bangsa dalam bahasa Arab adalah *syā'ibun* yang artinya lebih besar dari *kabilah*, sesudah *kabilah* terdapat tingkatan-tingkatan lain yang lebih kecil seperti *fasā'il* (puak), *'asyā'ir* (banu), *'amā'ir* dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan *syū'ub* adalah kelompok-kelompok non-Arab dan penyebutan *kabilah* khusus untuk bangsa Arab. Pada garis besarnya semua manusia bila ditinjau dari unsur kejadiannya yaitu tanah liat adalah sama saja, sesungguhnya perbedaan keutamaan diantara mereka karena perkara agama, yaitu ketaatan kepada Allah swt. dan Rasulullah saw.<sup>2</sup>

Realitas sosial dalam komunitas masyarakat, manusia pada proses pemenuhan kebutuhannya terkadang harus bergesekan atau bahkan sampai ke tahap benturan antara satu individu dengan individu lainnya atau satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan demikian perlu adanya aturan yang mengatur untuk mencegah atau mengatasi gesekan dan benturan tersebut, hal inilah yang melandasi terciptanya hukum di tengah masyarakat, sebagai pedoman aturan yang diterapkan dalam kehidupan sosial.

Fungsi hukum sebagai media pengatur interaksi sosial berisi petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur.<sup>3</sup> Menurut Ibnu Qudāmah hukum secara bahasa berasal dari kata *al-qadāu* yang artinya ketetapan dan *al-man'u* yang berarti larangan, halangan, rintangan atau pencegahan.<sup>4</sup> Abū al-

<sup>2</sup>Abū al-Fidā Ismā'il bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣri al-Damasyqī, *Tafsīr ibn Kaṣīr*, (Cet. II; Saudi: Dār Thība, 1999). h.385.

<sup>3</sup>Didiek R Mawardi, "Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 3 (2015). h. 275.

<sup>4</sup>Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Ḥambalī, *Rauḍatu al-Nāẓir wa Junnātu al-Manāẓir fī Uṣūli al-Fiqh 'alā Mazhab al-Imām Aḥmad bin al-Ḥambal*, Juz 1 (Cet. II; Bīrūt: Muassasah al-Rayyān, 1423 H/ 2002 M), h. 53.

Hasan dalam kitab *Mu'jam Maqāyīsu al-Lughah* mengatakan hukum berasal dari bahasa Arab yaitu *hukmun* yang bermakna *alman'u* atau mencegah.<sup>5</sup> Sedangkan menurut istilah para ahli fikih, hukum adalah:

خَطَابُ الشَّارِعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلِّفِينَ, طَلْبًا أَوْ تَحْيِيرًا, أَوْ وَضْعًا

Terjemahannya:

Kalam Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, baik itu bersifat perintah atau pilihan atau ketetapan.

Secara umum, maksud dari hukum di sini adalah hukum taklif atau hukum pembebanan yang mencakup *al-ijābu* (wajib), *al-nadb* (sunnah), *al-tahrīm* (haram), *al-karāhah* (makruh), dan *al-ibāhah* (mubah).<sup>7</sup>

Setiap negara memiliki hukum masing-masing untuk mengatur aktivitas sesuai kebutuhan warganya, dan diantara indikator keberhasilan negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Persoalan yang kemudian dihadapi negara adalah bagaimana penyelenggara hukum ini melaksanakan fungsi dan tugas dalam menjalankan hukum yang telah dibuat. Proses penyelenggaraan hukum memiliki banyak tantangan, yang paling utama adalah dari sisi politiknya. Sebab dalam politik ini berbagai kepentingan akan dibentuk baik secara individu maupun secara kelompok. Banyak kalangan yang mengejar puncak kepemimpinan karena dari sanalah kalangan tersebut dapat mengontrol dan mengarahkan hukum akan diarahkan kemana.

<sup>5</sup>Abu al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqāyīsu al-Lughah*, Juz 2 (Cet. I: Dimasyq: Dār al-Fikr, 1979 M/1399 H), h. 91.

<sup>6</sup>Abdul Wahhāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Cet. VIII: Qāhirah: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah: Syabāb al-Azhar, t.th.), h. 100.

<sup>7</sup>Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Ḥambalī, *Rauḍatu al-Nāzīr wa Junnātu al-Manāzīr fī Uṣūli al-Fiqh 'alā Maḥab al-Imām Aḥmad bin al-Ḥambal*, Juz 1 (Cet. II: Bīrūt: Muassasah al-Rayyān, 1423 H/ 2002 M), h. 101.

Perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah yang panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran positivisme hukum seperti John Austin berpendapat bahwa hukum adalah tindak lain dari produk hukum dan kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dan ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung dari penerimaan umum dalam masyarakat.<sup>8</sup> Kedua pandangan ini jika dikorelasikan maka dapat disimpulkan bahwa produk hukum yang dibentuk oleh institusi-institusi hukum tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik yang menjadikan warga sipil (masyarakat) sebagai tujuan hukumnya.

Menurut Abdul Salam, dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Institusi secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vakum, jika tidak diisi oleh mereka yang diberikan kewenangan itu.<sup>9</sup> Hal ini memberikan gambaran bahwa kekuatan politik dalam institusi politik akan berpengaruh kepada arah hukum yang akan diterapkan dalam suatu wilayah hukum.

Islam sebagai agama yang universal memiliki tuntunan tersendiri dalam berpolitik yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi saw. namun dalam penerapan dan pelaksanaannya secara terperinci masih belum begitu jelas, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dan pemikiran di kalangan ulama dan mujtahid

---

<sup>8</sup>Abdus Salam, "Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia," *Mazahib* 14, no. 2 (2015). h. 120

<sup>9</sup>Abd. Salam., "Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia," *Mazahib* 14, no. 2 (2015). h. 123.

Islam. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan ataupun persentuhan dengan berbagai aliran filsafat dan dikultur dari masa ke masa.<sup>10</sup>

Sejarah Islam mewariskan khazanah tradisi politik yang sangat kaya, dimulai dari masa Rasulullah saw. Khulafaurasyidin, periode klasik, periode pertengahan hingga masa sekarang, yang menarik perhatian pada masa periode awal Islam khazanah lebih dominan melahirkan teori-teori *firkah* dalam Islam yang sekarang sering disebut sebagai aliran teologi/kalam, bukan melahirkan teori politik, meskipun sesungguhnya akar persoalannya berawal dari pertikaian politik.<sup>11</sup>

Setelah wafatnya Rasulullah saw. permasalahan yang pertama kali terjadi adalah siapakah yang akan menjadi pengganti Rasulullah saw. sebagai kepala pemerintahan dan mengatur bagaimana sistem pemerintahan. Masalah tersebut diserahkan kepada kaum muslimin. Rasul telah mengajarkan suatu prinsip, yaitu musyawarah, sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri.<sup>12</sup> Dengan menerapkan sistem musyawarah kaum muslimin memilih pemimpin pengganti Rasulullah sebagai kepala pemerintahan. Periode ini berlangsung selama 30 tahun yang diawali dengan pemilihan Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama pada 11-13 H/632-634 M,<sup>13</sup> kemudian terpilih Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar al-Shiddiq wafat pada 13-23 H/634-644 M,<sup>14</sup> setelah itu kekhalifahan dilanjutkan

---

<sup>10</sup>Abd Wahid, "Pemikiran Politik dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 9, no. 1 (2010). h. 76.

<sup>11</sup>Suharti, "Al-Siyasah al-Syar'iyah 'Inda ibn Taimiyyah (Politik Islam Ibnu Taimiyyah)," *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol. 2 (2015). h. 25.

<sup>12</sup>Kurniati, "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013). h. 180.

<sup>13</sup>Syamsuddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam*, (Cet. III; Riau: Yayasan Pusaka, 2013). h.62

<sup>14</sup>Syamsuddin Nasution. *Sejarah Peradaban Islam*, h. 68.

oleh 'Usman bin Affan pada 23-35 H/644-656 M,<sup>15</sup> dan akhir kekhalifahan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib pada 35-40 H/656-661 M.<sup>16</sup>

Bentuk negara pada periode ini memiliki sistem pemerintahan bersifat sentralistik, dalam arti khalifah menjadi pusat pengelolaan pemerintahan, dan semua keputusan berada di tangan khalifah pada saat itu. Distribusi kewenangan terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi kewenangannya tidak bersifat otonom, tetapi bergantung kepada pusat pemerintahan.<sup>17</sup> Sedangkan periode ini disebut dengan periode pemerintahan khulafaurasyidin.

Memasuki periode pertengahan, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Berbagai doktrin yang berkembang pada masa sebelumnya dirasa sudah tidak efektif lagi dihadapkan dengan situasi objektif. Maka periode pertengahan itu lahirlah pemikiran berbeda dengan periode-periode sebelumnya.<sup>18</sup> Pada periode ini juga sistem politik Islam kembali mengalami perubahan pasca terjadinya kolonialisme di dunia Islam. Kekhalifahan Islam yang dahulunya berjaya dan disegani oleh bangsa-bangsa lain, pasca kemunduran dan keruntuhannya menjadi rebutan imperium Eropa.

Pada perkembangan selanjutnya masuknya imperialisme Eropa menjatuhkan kejayaan kekhalifahan Islam secara bertahap pun diikuti oleh perubahan sistem politik. Pengkaplingan wilayah imperium Islam mengakibatkan munculnya gerakan nasionalisme menggantikan konsep Islamisme yang terbentuk sebelumnya.

---

<sup>15</sup>Syamsuddin Nasution. *Sejarah Peradaban Islam*, h. 84.

<sup>16</sup>Syamsuddin Nasution. *Sejarah Peradaban Islam*, h. 90.

<sup>17</sup>Ali Sodiqin, "Kultur Politik Islam dalam Lintas Sejarah," *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, no. 9 (2013). h. 4.

<sup>18</sup>Suharti, "Al-Siyasah al-Syar'iyah 'Inda ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)." h. 26.

Nasionalisme menjadi ideologi yang relevan untuk menjadi pengikat dan penguat umat untuk bersama-sama keluar dari kolonialisme. Keberhasilan konsep nasionalisme ini berimplikasi pada munculnya bentuk politik Islam baru, yang kemudian disebut dengan *national state* atau negara bangsa.<sup>19</sup>

Desentralisasi pemerintahan Islam yang diakibatkan terbaginya wilayah kekuasaan Islam sebelumnya menjadi negara-negara yang lebih kecil secara langsung mengharuskan setiap negara mengatur sistem pemerintahan dan sistem perpolitikannya masing-masing, dari sinilah kemudian berbagai pandangan mengenai sistem politik kontemporer banyak bermunculan karena sistemnya harus mengikuti kultur dan zaman yang ada pada saat ini. Begitu juga perpolitikan dalam tubuh umat Islam sendiri harus menyesuaikan dengan kondisi namun harus tetap berpegang pada pondasi yang telah dibangun sebelumnya, yaitu pondasi yang berasal dari dalil-dalil syar'i (al-Qur'an dan Sunnah) yang disesuaikan dengan pemahaman pemahaman dan sikap para sahabat terhadapnya. Hal ini telah diperintahkan oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya:

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَصُوا عَلَيْهِمُ بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ<sup>20</sup>

Terjemahannya:

Sungguh, orang yang hidup diantara kalian sepeninggalanku, akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnah dan sunnah *Khulafaurrasyidin al-Mahdiyyin* (yang mendapatkan petunjuk ilmu dan amal). Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah perkara yang diada-adakan, karena itu bidah (perkara yang baru dalam agama) adalah sesat.

Rasulullah saw. dalam hadis tersebut memberikan isyarat bahwa setelah wafatnya nanti umatnya akan menghadapi banyak perselisihan dalam berbagai

<sup>19</sup>Ali Sodiqin, "Kultur Politik Islam dalam Lintas Sejarah." *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, no. 9 (2013). h. 8.

<sup>20</sup>Abu Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥya bin Syaraf Al-Nawawī, *Al-Arba'īn al-Nawawī*, (Cet. I: Beirut: Dār Manhaj, 2009). h. 89.

persoalan, hal ini termasuk dalam sistem pemerintah yang menjadi acuan kaum muslim dalam menjalankan roda pemerintahannya. Namun Rasulullah juga menyebutkan bahwa dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut kaum muslimin diwajibkan untuk kembali merujuk kepada sumber yang utamanya yaitu sunnah Rasulullah saw. dan sunnah para khulafaurasyidin serta tetap konsisten dalam memegang sumber tersebut.

Hal yang kemudian memunculkan masalah yaitu bagaimana apabila yang terlibat dalam kontestasi politik itu adalah kaum perempuan? Sebab dalam sejarah Islam di masa lalu tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan adanya sistem pemerintahan Islam yang dipimpin seorang perempuan dan dipilih langsung sesuai syariat. Inilah jugalah yang memunculkan berbagai diskursus tentang ketidakadilan gender dalam Islam hingga muncullah istilah kesetaraan gender.

Istilah kesetaraan gender ini banyak digaungkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus bahkan oleh para pejabat negara. Istilah kesetaraan gender secara praktis hampir selalu diartikan sebagai kondisi “ketidaksetaraan” yang dialami oleh para perempuan. Maka, istilah kesetaraan gender dikaitkan dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak adil dan semacamnya. Dengan kata lain, kesetaraan gender juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan serta pertahanan dan keamanan negara, juga kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.<sup>21</sup>

Sebagai sebuah negara demokrasi yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tidaklah lepas dari diskursus tentang kesetaraan gender dalam

---

<sup>21</sup>Very Wahyudi, “Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender,” *Politea: Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018). h. 127.

pembahasan politiknya. Berbagai tuntutan tentang keterlibatan penuh kaum wanita dalam politik digaungkan oleh berbagai elemen masyarakat.

Banyaknya diskursus tentang ini memunculkan sebuah kebijakan baru yang diberikan istilah *affirmative action* yaitu merupakan cara yang banyak dipilih oleh negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan akibat struktur patriarki di level publik dan privat.<sup>22</sup> Melalui kebijakan *affirmative action* ini peningkatan keterlibatan wanita dalam kancah perpolitikan di Indonesia mengalami perubahan sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu serentak 2019. Sejak pemilu 1999 persentase perempuan menjadi anggota DPR RI masih kategori rendah dan berangsur meningkat yakni (9%) pada Pemilu 1999, Pemilu 2004 (11,8%), Pemilu 2009 (18%), Pemilu 2014 (17%) dan Pemilu 2019 naik menjadi (19,48%).<sup>23</sup>

Reformasi di Indonesia sebenarnya memberikan harapan yang besar bagi para wanita yang selama ini hak politiknya masih dianggap terpasung. Gerakan-gerakan muncul dengan berbagai usaha pemberdayaan hak wanita khususnya hak politik mereka yang destruktif. Namun era reformasi ini tidak menghilangkan apatisme dan ketidakberdayaan kaum wanita yang selama puluhan tahun dijebloskan oleh sistem politik hegemoni dan represif.<sup>24</sup>

Partisipasi perempuan dalam kancah politik dari sudut pandang Islam masih diperdebatkan, dengan berbagai pendapat dari para ahli hukum Islam. Pertama, perempuan dilarang menggunakan hak-hak politiknya. Kedua, perempuan

---

<sup>22</sup>Hendri Sayuti, "Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)," *Menara Riau* 12, no. 1 (2013). h. 41.

<sup>23</sup>Junaidin Basri dan Nuni Nurbayani, "Peran Perempuan dalam Politik Praktis di Indonesia," *Jurnal Naratas* 3, no. 1 (2021). hal. 2.

<sup>24</sup>Wahyudi, "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender." h. 64.

dibolehkan menggunakan hak politiknya dengan penyamaan hak politik laki-laki dan hak politik wanita.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan penelitian dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "*Partisipasi Wanita dalam Kontestasi Politik Praktis Perspektif Fikih Siyasah*".

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana partisipasi wanita dalam kontestasi politik praktis perspektif fikih siyasah? Dari pokok permasalahan tersebut, dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam masalah ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan wanita pandangan Islam?
2. Bagaimana urgensi fikih siyasah?
3. Bagaimana merespon keterlibatan wanita dalam kontestasi politik praktis?

### **C. Pengertian Judul**

Pengertian judul merupakan penjelasan dari judul penelitian secara umum untuk memberikan gambaran yang jelas tentang himpunan kata, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, dalam hal ini peneliti akan menjelaskan pengertian judul ini dengan lebih menekankan pada bahasan yang fundamental dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Pengertian judul dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Partisipasi Wanita**

Kata Partisipasi berasal dari Bahasa Latin, yaitu *pars* yang artinya bagian dan *Capere* yang artinya mengambil. Bila kedua kata tersebut digabung berarti

---

<sup>25</sup>Yan Patmawi Sakban, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)" *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2019). h. 21.

“mengambil bagian”. Dalam Bahasa Inggris *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peran.<sup>26</sup> Secara etimologi, menurut Surbakti (1984) partisipasi berarti ikut ambil bagian dalam menentukan hal-hal yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.<sup>27</sup>

Sedangkan jika disandingkan dengan kata wanita maka dapat ditemukan pengertian partisipasi wanita adalah keikutsertaan kaum wanita dalam menentukan segala keputusan yang mempengaruhi hidupnya. Partisipasi wanita sangat berhubungan dengan sosialisasi politik yang di dalamnya. Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat.<sup>28</sup>

## 2. Kontestasi Politik Praktis

Kontestasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan secara sederhana sebagai debat. Secara terminologi kontestasi diartikan sebagai sistem memperebutkan dukungan rakyat. Secara teoritis kontestasi mempunyai arti perbedaan sudut pandang dalam menilai sebuah objek. Perbedaan pendapat yang dianut ini diteruskan kepada upaya untuk memenangkan sudut pandang yang dianut dengan berbagai argumentasi ilmiah.<sup>29</sup>

Kata Politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Politik kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan

<sup>26</sup>Widdy Yuspita Widiyaningrum, “Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik,” *Jisipol* 4, no. 2 (2020). h.131.

<sup>27</sup>St. Habibah, “Partisipasi dan Peran Perempuan dalam Partai Politik,” *Jurnal al-Maiyyah* Volume 8 (2015). h. 345.

<sup>28</sup>Diah Eka Pratika, “Perempuan dalam Kontestasi Politik (Studi Sosiologi Gender di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)” *Skripsi* (Makassar: Fak. Pendidikan dan Ilmu Keguruan Universitas Muhammadiyah, 2018). h. 24.

<sup>29</sup>Abu Yazid Al Tantowi, “Kontestasi Ideologi dalam Narasi Otoritas Keakidahan antara Islam Nusantara dengan Islam Salafi di Media Online Youtube” *Skripsi* (Surabaya: Fak. Aqidah dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2020). h. 25

tiga arti, yaitu segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan, dan dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin ilmu pengetahuan, yaitu ilmu politik.<sup>30</sup> Kata politik dari sisi bahasa Arab diwakili oleh kata *Siyāsah* yang berasal dari kata *sāsa*. Kata ini dalam kitab *lisan al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah.<sup>31</sup>

Sedangkan pengertian praktis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berdasarkan praktik, mudah dan senang memakai (menjalankan dan sebagainya). Jadi dapat disimpulkan bahwa politik praktis adalah kegiatan politik yang secara langsung dilakukan oleh warga negara atau bentuk kelompok sosial tertentu masyarakat dalam melaksanakan hak-hak politiknya sebagai warga negara untuk memperoleh kekuasaan yang diinginkan.

### 3. Perspektif

Perspektif dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sudut pandang.<sup>32</sup> Secara etimologi perspektif dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam melakukan penilaian akan sesuatu hal yang diungkapkan baik secara lisan maupun tertulis. Hampir setiap hari banyak orang selalu berupaya mengungkapkan sudut pandang dan perspektif mereka tentang berbagai macam hal.<sup>33</sup>

<sup>30</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Cet. XVI: Jakarta Pusat: Departemen Pendidikan Nasional, 2008). h. 1201.

<sup>31</sup>Muhammad bin Mukran bin 'Alī Abū al-Fadhl Jamāluddīn ibnu Manzūr Al-Anṣārī, *Lisān al-Arab*, (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1993). h. 108.

<sup>32</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1167

<sup>33</sup>Nindy Bareth, "Pengertian Perspektif Adalah," 2017, <https://www.akuntt.com/2017/08/pengertian-perspektif-adalah.html>. (23 Februari 2022)

#### 4. Fikih Siyasaḥ

Kata fikih berasal dari kosa kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* dengan arti pemahaman yang mendalam<sup>34</sup>. Adapun yang dimaksud dengan fikih secara istilah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara detail, atau kodifikasi hukum-hukum syariat Islam tentang perbuatan manusia yang diambil berdasarkan dalil-dalil secara detail.<sup>35</sup>

Kata siyasah berasal dari kata *sāsa*. Kata ini dalam *mu'jam al-waṣīṭ* berarti mengatur, mengurus, memerintah dan merencanakan sesuatu untuk kemaslahatan<sup>36</sup>. Dalam pandangan politik kata siyasah ini sering disandingkan dengan kata *Syar'iyah* yang diartikan dengan istilah Politik Islam. Menurut Abdul Wahhab Khallaf *siyasah syar'iyah* dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari hukum dan peraturan-peraturan yang dijalankan oleh negara Islam yang sesuai dengan dasar-dasar agama, meskipun tidak semua peraturan terus ada pijakannya secara khusus.<sup>37</sup>

#### D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui keabsahan atau keotentikan suatu penelitian maka dibutuhkan beberapa landasan teoritis dari berbagai sumber yang relevan dengan judul penelitian ini. Maka ada beberapa buku yang dipandang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

<sup>34</sup>Muḥammad bin Mukran bin 'Alī Abū al-Fadhl Jamāluddīn ibnu Manzūr Al-Anṣārī, *Lisān al-Arab*, (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1993), h. 310.

<sup>35</sup>Muslim bin Muḥammad bin Mājid al-Dausary, *Al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fikhiyyah* (Cet. I; Riyadh: Dār Zidny, 2003). H. 3.

<sup>36</sup>Ibrāhīm Muṣṭafā, dkk., *Mū'jam al-Wasīṭh*, (Cet. I; t.t: Dār al-Da'wah, 2010), hal. 462.

<sup>37</sup>Abd. al-Wahhāb Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah fī al-Syu'ūni al-Dustūriyyah wa al-Khārijīyyah wa al-Māliyyah* (Cet. II, Kuwait: Dār al-Qalam, 1998). H. 7.

## 1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *al-Ahkām Sulṭhaniyyah wa al-Wilāyāt al-Diniyyah* merupakan salah satu karya monumental dari Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi atau lebih dikenal dengan nama Imam al-Mawardi (360-450 H), di bidang politik yang membahas seputar sistem pemerintahan dalam Islam. Di dalamnya beliau membahas kaidah tentang sistem politik, administrasi, keuangan, peperangan, dan sosial di dalam negara Khilafah pada zamannya. Buku ini terdiri atas dua puluh bab, antara lain, tentang akad *imamah*; pengangkat *wizārat* (pembantu khalifah), bukan *wizārat* dengan konotasi kementerian seperti dalam sistem demokrasi; pengangkat *Imarah ‘ala al-Bilad* (kepala daerah), pengangkatan *Imarah ‘ala al-Jihad* (panglima perang), dan sebagainya. Termasuk bab tentang penetapan *Jizyah* dan *Kharaj*; hukum *Ihya’ al-Mawat* (menghidupkan tanah mati), eksplorasi air (termasuk tambang), *Hima* dan *Irfaq* (proteksi lahan dan kepemilikan umum), hingga *Diwan* (administrasi), *Ahkam al-Jara’im* (hukum tindak kriminal), dan *Hisbah*.<sup>38</sup>
- Pada beberapa bab dalam buku ini dapat menjadi rujukan untuk pembahasan yang penulis teliti seperti bab tentang *imamah*, *wizārat* dan *Imarah ‘ala al-Bilad*, yang berhubungan dengan bahasan politik dalam penelitian ini.
- b. Kitab *Siyasah Syar’iyyah* karya Yusuf Qarḍāwī dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya politik Islam (*siyasah Syar’iyyah*) itu, apa saja langkah yang harus ditempuh dalam menjalankannya, dan bagaimana prinsip-prinsipnya. Selain itu beliau juga menjelaskan kepemimpinan dalam Islam, yang merupakan bagian dari kajian tentang politik

---

<sup>38</sup>Abū al-Ḥasan ‘Alī Bin Muḥammad Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭaniyyah Wa al-Wilāyāt al-Diniyyah*, (Cet. V; Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015). h. 14.

Islam. Sebagaimana yang menjadi ciri khas tulisan-tulisannya, beliau berusaha memadukan antar nas-nas syariat dengan situasi kekinian.<sup>39</sup>

Pembahasan mengenai dasar-dasar politik dalam Islam dan prinsip-prinsip politik yang dibahas dalam kitab ini sesuai dengan pembahasan yang akan peneliti bahas, didukung dengan pembahasan politik yang kontemporer dalam kitab ini menjadi nilai tambah untuk dijadikan referensi penelitian.

- c. Kitab *Syarah Siyāṣah Syar'īyah li al-Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyyah* karya Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimin. Kitab ini terdiri atas dua bagian. Pada bagian yang pertama, akan dibahas tentang penunaian amanah. Bagian ini terdiri dari dua bab yang masing-masingnya memaparkan tentang kekuasaan dan harta benda.

Bagian pertama kitab ini, bab pertama terdiri atas empat pasal yang secara keseluruhan membahas tentang kekuasaan. Di bab ini akan dirincikan mengenai cara-cara yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan pemberian amanah kepada seseorang. Akan dijelaskan mengenai kaidah-kaidah yang penting untuk diketahui dalam hal ini. Berbagai pertimbangan ditetapkan dengan memperhatikan manfaat dan mudharat yang ditimbulkan, dimana pada akhirnya akan berujung pada kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>40</sup> Sementara pada bagian kedua buku ini, terbagi pula dalam dua bab. Pada bab pertama, akan dibahas mengenai hukum dan hak-hak Allah. Pada bagian awal dari bab ini, telah dipaparkan bagaimana Islam mengatur mengenai ketentuan dan hak-hak Allah terhadap segala sesuatu, bagaimana seorang penguasa harus menerapkan

---

<sup>39</sup>Pustaka al-Kautsar, "Pengantar Politik Islam Yusuf Qaradhawi," 2020, <https://www.kautsar.co.id/detail/pengantar-politik-islam>. (1 Juni 2022)

<sup>40</sup>Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimin, *Al-Siyāṣah al-Syar'īyah li Syaikh al-Islām ibn Taimiyyah*, (Cet. XIV: Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004). h. 19

hal tersebut dalam permasalahan yang ia hadapi, serta tidak adanya tawar menawar dalam hal ini. Penetapan ketentuan dan hak Allah itu berlaku kepada segenap manusia, baik kepada rakyat biasa, maupun kepada orang terpandang di antara manusia.<sup>41</sup>

Kitab karya syekh Utsaimin ini dapat dijadikan referensi penelitian karena dalam pembahasannya mengenai kaidah dan prinsip dalam mempertimbangkan serta menetapkan pemberian amanah kepada seseorang, yang sesuai dengan pembahasan proses perpolitikan dalam penelitian ini.

- d. Kitab karya Ali Muhammad al-Ṣalābī dengan judul *al-Daulah al-Hadisah al-Muslimah, Da'āimah wa Wazha'ifuhā*. Kitab ini tidak hanya membicarakan konsep negara Islam, namun juga memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya negara Islam dalam konteks kekinian. Buku ini memberikan pemahaman bahwa konsep-konsep Islam dalam sistem bernegara, juga kompatibel bagi zaman modern saat ini. Islam adalah agama yang tata nilainya selalu bisa beradaptasi dengan ruang dan waktu (*ṣalīhūn likulli zaman wa makān*). Buku ini juga membahas tentang bagaimana konsep negara secara umum dan secara khusus konsep negara perspektif Islam sekaligus sistem politik yang ada di dalamnya.<sup>42</sup>

Pembahasan mengenai konsep Islam dalam sistem bernegara dan berpolitik yang dibahas secara kekinian dalam buku ini, berkaitan dengan pembahasan politik dan sistem kenegaraan yang dibahas dalam penelitian ini.

- e. Buku yang berjudul, *Pengantar Ilmu Politik*, buku ini ditulis oleh M. Zainor Ridho. Buku ini secara spesifik mengulas tentang teori dan konsep politik,

---

<sup>41</sup>Muḥammad bin Ṣālih al-Utsaimin, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah li Syaikh al-Islām ibn Taimīyah*. h. 185.

<sup>42</sup>Muḥammad 'Ālī Al-Ṣalābī, *al-Daulah al-Ḥadīṣah al-Muslimah Da'āimahā Wa Wazā'ifuhā*, Cet. I (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2013). h. 25.

demokrasi di antara ideologi dan sistem politik, partai politik dan sistem kepartaian, serta penjelasan tentang bagaimana *Civil Society* lahir dan berkembang. Kemudian, ada pula tambahan penjelasan tentang bagaimana konflik politik dapat terjadi. Diakhir pembahasan buku ini mengulas tentang konsep politik dan perkembangannya dalam agama Islam.<sup>43</sup>

Buku pengantar ilmu politik ini dapat menjadi referensi dalam penelitian penulis karena pembahasan mengenai teori dan konsep politik yang ada dalam buku ini sesuai dengan pembahasan politik yang akan dibahas.

## 2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang berjudul, *Perempuan dalam Kontestasi Politik (Studi Sosiologi Gender di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)*, yang disusun oleh Diah Eka Pratika (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018). Skripsi ini membahas tentang sejauh mana partisipasi perempuan dalam kontestasi politik di DPR-RI. Selain itu disajikan pula data-data mengenai perkembangan jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif di Indonesia yang kemudian penelitiannya membahas mengenai tercapainya *affirmative action*, yaitu kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik.<sup>44</sup>

Skripsi ini dapat menjadi referensi bagi peneliti karena sama-sama membahas mengenai keterlibatan wanita dalam politik. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencapai *affirmative action* atau pemenuhan kuota 30% keterwakilan wanita

---

<sup>43</sup>M. Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik*, (Cet. I; Malang: Intrans Publishing, 2019). h. vii.

<sup>44</sup>Diah Eka Pratika, "Perempuan dalam Kontestasi Politik (Studi Sosiologi Gender di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)," Univ. Muhammadiyah Makassar, 2018, [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4702-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4702-Full_Text.pdf). (10 November 2021)

dalam politik sedangkan peneliti akan membahas mengenai hukum wanita dalam kontestasi politik.

- b. Tesis yang berjudul, Politik Hukum dalam Islam: Telaah Kitab *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Iṣlāh al-Rā'ī wa al-Ra'iyah* Karya Ibn Taymiyyah. Tesis ini disusun oleh Gyarso Widodo (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010). Kajian ini meneliti pemikiran politik hukum dengan mendasar pada karya Ibn Taimiyyah, tentang pengistilah politik hukum dapat disejajarkan dengan istilah dalam *Siyāsah Syar'iyah*.

Istilah *Siyāsah Syar'iyah* yang belakangan dipahami sebagai kerangka berpikir dalam menentukan kebijakan agar selaras dengan prinsip-prinsip *syarī'ah* (Al-Qur'an dan Sunnah), pada awalnya yang dimaksudkan Ibn Taimiyyah sebagai kerangka pemikiran untuk melakukan pembaruan di bidang keagamaan, hukum dan politik. Dengan demikian *Siyāsah Syar'iyah* adalah politik hukum yang menjadikan Islam sebagai kerangka sekaligus implementasi.<sup>45</sup>

Tesis ini dapat menjadi referensi bagi peneliti karena sama-sama membahas tentang *Siyāsah Syar'iyah*. Adapun perbedaannya adalah, tesis ini menelaah *Siyāsah Syar'iyah* menurut pemikiran Ibn Taimiyyah, sedang yang peneliti akan menelaah *Siyāsah Syar'iyah* dari berbagai sudut pandang ulama seperti Yusuf Qaḍāwī, al-Mawardī, dengan tidak mengesampingkan pemikiran dan Ibn Taimiyyah.

- c. Jurnal ilmiah yang berjudul, Kontribusi Ajaran Islam tentang Hak Politik Perempuan, yang disusun oleh Yanti Haryani (Universitas Brawijaya, 2016). Jurnal ini membahas bagaimana kontribusi ajaran Islam tentang hak politik

---

<sup>45</sup>Gyarso Widodo, "Politik Hukum dalam Islam: Telaah Kitab al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Iṣlāh al-Rā'ī wa al-Ra'iyah Karya Ibn Taymiyyah," UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/7008/>. (4 Desember 2021)

wanita. Kontribusi ajaran Islam tentang hak politik seorang wanita telah lama ada dan Islam tidaklah membatasi kreativitas seorang wanita dalam bidang apapun asalkan tidak menyalahi kodratnya sebagai seorang wanita. Dalam Islam baik laki-laki maupun wanita sama-sama memiliki hak berserikat, berperang dan mempertahankan, serta hak untuk turut dalam diplomasi dan kesepakatan politik. Jurnal ini juga membahas tentang kendala yang dihadapi wanita dalam terpenuhinya kuota 30% keterwakilan politik wanita di Indonesia.<sup>46</sup>

Jurnal ini dapat menjadi referensi peneliti karena sama-sama membahas tentang hak politik kaum wanita, namun dengan perbedaan pada sudut pandangnya, jurnal ini dalam perspektif umum ajaran Islam secara, sedang kajian peneliti diambil dari perspektif fikih Siyasa.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Metode merupakan suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan dengan teknik dan alat tertentu. Metode penelitian ini berarti proses pencarian data meliputi penentuan penjelasan konsep dan pengukurannya, cara-cara pengumpulan data dan teknik analisisnya.<sup>47</sup> Proses pencarian data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penulisan sebagai berikut:

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berarti teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini

---

<sup>46</sup>Anti Haryani, "Kontribusi Ajaran Islam Tentang Hak Politik Perempuan," Universitas Brawijaya, 2016, <https://www.neliti.com/publications/57804/kontribusi-ajaran-islam-tentang-hak-politik-perempuan>. (5 Desember 2021)

<sup>47</sup>Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Cet. I: Jakarta: Bumi Aksara, 2010). h. 1.

dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari buku-buku atau penelitian yang terkait dengan penelitian yang dibahas. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.<sup>48</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah dan pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan dalam hukum Islam secara menyeluruh.<sup>49</sup> Peneliti dalam menerapkan metode ini, akan mencari dan memilih dalil-dalil serta pendapat-pendapat ulama yang sesuai, kemudian membangun argumen-argumen yang dibutuhkan di dalam penelitian, terutama yang berhubungan dengan siyasah syariah.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.<sup>50</sup> Pada penelitian ini digunakan untuk memaknai istilah-istilah politik secara umum yang kemudian akan dikaitkan dengan istilah-istilah menurut fikih siyasah.

---

<sup>48</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Cet. I: Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2019). h. 57.

<sup>49</sup>Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Cet. I: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). h. 33-35

<sup>50</sup>M. Hajar, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015). h. 41.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penelitian ini, digunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui penelusuran buku-buku atau tulisan-tulisan lainnya baik yang bersumber dari sumber hukum primer, hukum sekunder serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan sumber data yang akan diteliti mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>51</sup> Bahan primer yang dimaksud yaitu bahan yang bersifat otoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Dalam hal ini adalah sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah, selain itu sumber data primer juga diambil dari beberapa kitab dan buku, seperti kitab *al-Ahkām Sulthaniyyah wa al-Wilayāt al-Diniyyah* karya al-Mawardi ini menjelaskan konsep yang didalamnya memiliki bahasan tentang konsep politik dalam sebuah negara. Juga kitab *Siyasah Syar'iyah* karya Yusuf Qarḍāwī yang membahas mengenai dasar-dasar politik dari sudut pandang Islam. Kedua kitab tersebut menjadi sumber data primer setelah Al-Qur'an dan hadis dan mengkomparasikan keduanya untuk menemukan pendapat yang paling kuat.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat ulama, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

---

<sup>51</sup>Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Cet. I: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

<sup>52</sup>Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa kitab-kitab, buku-buku dan penelitian-penelitian ilmiah seperti, Buku Perempuan dan Politik Jalan Ketiga Menuju Parlemen (Inche D.P. Sayuna) yang di dalamnya membahas penting keterlibatan wanita dalam politik serta perkembangan keterlibatan partisipasi wanita dalam kontestasi politik, Politik Hukum Islam (Ija Suntana), dll.

Adapun langkah-langkah pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan politik dan fikih siyasah.
- b. Menelaah kitab-kitab yang dianggap berhubungan dengan bahasan penelitian kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber maupun aplikasinya.
- c. Menerjemahkan isi kitab-kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam penelitian ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

#### **4. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data terkumpul, baik data yang terdapat pada data primer maupun data sekunder, selanjutnya data tersebut diorganisir sesuai dengan kebutuhan yang

ada. Selanjutnya data yang telah didapatkan dan diolah sedemikian rupa dianalisis dengan menggunakan metode, sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, adalah metode penalaran yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang benar secara logika. Deduksi dapat diawali dengan memberikan pernyataan umum (atau hipotesis) dan menguji kemungkinan untuk mencapai kesimpulan spesifik yang benar secara logika.<sup>53</sup> Hal ini secara umum berlaku pada pembahasan dalam ilmu fikih untuk menetapkan kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan pembahasan.
- b. Metode Komparatif, Komparatif dalam islam adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai perbandingan-perbandingan dari pendapat para ulama mengenai pendapat/pandangan mereka dalam menilai suatu hukum agama. Inti dari pendekatan ini adalah membahas suatu hal berdasarkan perbandingannya dengan ilmu lainnya.<sup>54</sup> Pada penelitian ini metode komparatif digunakan untuk menganalisis pendapat para ulama mengenai keterlibatan wanita dalam kontestasi politik praktis secara umum dan dari sudut pandang hukum Islam yang lebih khususnya fikih siyasah sehingga bisa didapati hasil yang relevan mengenai sejauh mana posisi wanita dalam politik praktis dari sudut pandang syariat Islam.

Setelah semua metode-metode tersebut di atas diterapkan, maka langkah selanjutnya adalah menyimpulkan hasil pemikiran dari berbagai pendapat, lalu menarik sebuah kesimpulan hukum yang sesuai dengan syariat Islam

---

<sup>53</sup>Lydia Avry Inayah, "Perbedaan Metode Deduktif dan Induktif pada Science," n.d., <https://www.kompasiana.com/lydiaavryinayah6366/607fcaa1d541df2e33237c82/perbedaan-metode-deduktif-dan-induktif-pada-science>. (24 Februari 2022)

<sup>54</sup>Natasya Asali, "Studi Komparatif dalam Islam," n.d., <https://www.kompasiana.com/natasyaasali/612db76a06310e165b6d2282/studi-komparatif-dalam-islam>. (24 Februari 2022)

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setelah identifikasi masalah selesai dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan wanita pandangan Islam.
- b. Untuk memahami urgensi fikih siyasah.
- c. Untuk mengetahui bagaimana merespon keterlibatan wanita dalam kontestasi politik praktis.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Salah satu alasan pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa, hasil penelitiannya dapat berguna karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya kegunaan yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

#### **a. Kegunaan Ilmiah**

Sebagai sebuah karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat luas, ilmuwan hukum pada khususnya, serta dapat dijadikan bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada penelitian dalam kebijakan terhadap perempuan dan pandangan fikih siyasah dalam partisipasinya dalam dunia politik.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi maupun sebagai informasi bagi para pengkaji ilmu atau kalangan akademisi yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan oleh lembaga terkait yang membutuhkan pengetahuan tentang partisipasi wanita dalam kontestasi politik praktis dalam perspektif fikih siyasah

## BAB II

### KEISTIMEWAAN WANITA DALAM ISLAM

#### A. *Kedudukan Wanita dalam Islam Al-Qur'an dan Al-Sunnah*

Agama-agama, baik agama samawi maupun ardi pada masa kontemporer mendapatkan tantangan yang berat terkait dengan pemahaman berbagai konsep yang melekat dalam ajaran dan kitab sucinya sekaligus implementasi dari konsep tersebut dalam realitas. Pemahaman agama yang dinilai bias gender sebagian besar mendapatkan legitimasi dari sistem sosial budaya yang patriarkal dimana laki-laki memiliki peran yang menguntungkan bagi individu, baik secara konseptual maupun praktis.

Secara konseptual psikologi, laki-laki selalu diasosiasikan dengan kedudukan mulia seperti nabi, raja, imam dan lain sebagainya. Sedangkan secara praktis perempuan sulit dan dipersulit untuk memperoleh kedudukan yang diklaim laki-laki sebagai hak eksklusif.<sup>1</sup>

Sebagai salah satu agama yang berbasis pada wahyu dan merupakan agama yang mengedepankan keadilan dan persamaan seluruh manusia, Islam sering dituduh sebagai pelestari peran gender yang patriarkal. Alasan yang dikemukakan adalah begitu dominannya secara kuantitatif ayat-ayat dan hadis secara literal melebihkan laki-laki diatas perempuan seperti dalam hal warisan, saksi kepemimpinan dalam rumah tangga maupun agama. Tuduhan ini kemudian diperkokoh dengan adanya pendapat-pendapat ulama fikih dalam kitab-kitab mereka yang dianggap lebih mengangkat kaum laki-laki dibandingkan kaum wanita.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Syafiq Hasyim, *Gambaran Tuhan yang Serba Maskulin: Perspektif Gender Pemikiran Kalam, dalam Litelatur Islam Klasik*, (Cet. I: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002). h. 174-176.

<sup>2</sup> Salamah Noorhidayati, *Kontroversi Nabi Perempuan dalam Islam, Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Kenabian*, (Cet. I: Yogyakarta: Kalimedia, 2016). h. 2.

Namun jika kita berbicara tentang wanita dalam Islam maka tidak akan lepas dari sejarah sebelum masa kerasulan, yakni zaman sebelum munculnya nabi akhir zaman Muhammad saw. yang membawa risalah agama Islam. Masa itu disebut pula dengan zaman jahiliyah yang menggambarkan kehidupan manusia dalam kehancuran akhlak dan moral.

#### 1. Kondisi wanita zaman sebelum Islam / Zaman Jahiliyah

Wanita pada zaman jahiliyah memiliki kedudukan yang sangat rendah, bahkan wanita di zaman ini diperlakukan layaknya binatang. Di zaman jahiliyah sikap laki-laki terhadap anak perempuan yang lahir dalam keluarga mereka sebagaimana dikisahkan dalam al-Qur'an, mereka merasa malu kepada kawan-kawannya apabila diberitakan kepada mereka bahwa yang telah lahir adalah anak perempuan. Wajah mereka berubah ekspresi menjadi kesal dan marah, lantaran jika dibiarkan hidup maka tidak akan membantu kehidupan mereka dan jalan satu-satunya adalah mengubur bayi tersebut hidup-hidup. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nahl/16 : 58-59:

وَأَدَا بُشِيرٌ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ  
أَيْمَسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ٥٩.

Terjemahannya:

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu.<sup>3</sup>

Ibnu Kaṣīr dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini bahwa bangsa Arab pada masa jahiliyah menerima kehadiran wanita dengan dua cara yang berbeda. Pertama: membiarkan dia hidup namun tidak memberikan hak waris kepadanya, tidak memberikan perhatian disebabkan mereka lebih mengutamakan anak laki-laki

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemah*). h. 273.

dibandingkan wanita. Kedua: mereka mengebumikannya hidup-hidup sesaat setelah kelahiran anak wanita.<sup>4</sup>

## 2. Kedudukan Wanita dalam Pandangan al-Qur'an

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam, diturunkan untuk menjadi rujukan utama sebagai sumber ajaran Islam. Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana kedudukan wanita dalam Islam haruslah merujuk kepada pedoman ajarannya dalam hal ini adalah al-Qur'an.

Argumen-argumen yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang mendukung sistem patriarki untuk kaum laki-laki atau agama yang ajarannya merupakan ajaran yang mendiskriminasi kaum wanita ini kemudian terbantahkan oleh dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an. Adapun prinsip kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam al-Qur'an dapat dicermati melalui ayat-ayat berikut:

### a. Q.S. al-Nisa/4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahannya:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>5</sup>

### b. Q.S. al-Hujurat/49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

<sup>4</sup>Abū al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣri Al-Damasyqī, *Tafsīr ibn Kaṣīr*. h. 495.

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemah*. h. 77.

Terjemahannya:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.<sup>6</sup>

c. Q.S. al-Najm/53:45

وَأَنَّهُ خَلَقَ الرِّجَالَ وَالنُّثَىٰ

Terjemahannya:

dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.

d. Q.S. al-Qiyamah/75:39

فَجَعَلَ مِنْهُ الرِّجَالَ وَالنُّثَىٰ

Terjemahannya:

Lalu Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan<sup>8</sup>

Menjelaskan Q.S. al-Nisa/4:1 Muhammad ‘Alī al-Ṣabūnī menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah swt. hendak menyeru dan mengajak kepada seluruh manusia, selain agar selalu beribadah dan tidak menyekutukan Allah, juga ingin menyampaikan pesan yang sangat penting, yaitu tentang hakikat kejadian manusia. Yakni, bahwasanya manusia diciptakan dari jiwa (orang) yang satu, yaitu adam serta pasangannya yaitu hawa. Dengan kata lain, sejatinya seluruh manusia secara keturunan bersaudara karena berasal dari satu ayah yang sama, sehingga harus tolong menolong antara yang kuat dengan yang lemah, (laki-laki dengan wanita) dan antara yang kaya dengan yang miskin.<sup>9</sup>

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemah*. h. 517.

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemah*. h. 528

<sup>8</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemah*. h. 578

<sup>9</sup>Muhammad Alī Al-Ṣabūnī, *Rawā’i’u al-Bayān Tafsīr Āyāti al-Aḥkām*, (Cet. III: Beirut: Maktabah al-Gazālī, 1980). h. 419.

Mencermati makna ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam tidaklah melebih-lebihkan kaum laki-laki dan merendahkan kaum wanita. Akan tetapi baik laki-laki maupun wanita memiliki derajat yang sama dari aspek kemanusiaannya. Ini membuktikan bahwa Islam menempatkan wanita pada harkat dan martabat yang terhormat, tidak kurang derajat dengan laki-laki, bahkan laki-laki dan wanita merupakan pasangan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

### 3. Wanita Perspektif Hadis

Nabi Muhammad saw. sebagai pembawa panji risalah keislaman memiliki peran yang sangat strategis dalam menyebarkan misi Islam dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karena itulah Islam turun di masyarakat yang mengalami degradasi dan defisit moral yang mengkhawatirkan agar dapat mengangkat menjadi masyarakat yang memahami nilai-nilai humanis.

Pada saat wanita mereka anggap memiliki derajat yang sangat rendah dan dianggap sebagai komoditi dan aib keluarga, serta sangat diskriminatif. Semua hal itu diubah oleh Islam dengan meninggikan derajat kaum wanita. Umar bin Khattab mengatakan.

كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ<sup>10</sup>

Terjemahannya:

Kami semula tidak menganggap (penting, terhormat) kaum wanita. Ketika Islam datang dan Allah menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-hak mereka atas kami.

Selain itu ada pada beberapa hadis Rasulullah saw. yang menegaskan bahwa Islam memuliakan kaum wanita.

#### a. Berbuat Lembut kepada Wanita

---

<sup>10</sup>Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrahīm bin al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī Al-Ja’ifī, *Ṣāḥih al-Bukhārī*, (Cet. I: Beirut: Dār Ṭūq al-Najjah, 2002).h. 156

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ<sup>11</sup>

Terjemahannya:

Dari Abu Hurairah ra. Berkata Rasulullah saw. saling bernasihatlah kalian semua (untuk kebaikan) perempuan. Karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya. Jika kamu memaksa untuk meluruskannya maka akan patah. Dan jika kamu biarkan, maka ia akan tetap bengkok. Maka (sekali lagi), saling bernasihatlah diantara kalian (untuk kebaikan) wanita.

Dalam matan yang lain dari riwayat yang sama disebutkan Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْأَةُ كَالضِّلْعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عَوَجٌ<sup>12</sup>

Terjemahannya:

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Istri itu seperti tulang rusuk (yang bengkok dan keras). Jika kamu luruskan, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu (biarkan dan tetap) menikmatinya, maka kamu menikmati seseorang yang ada bengkokannya (kekurangannya).

Dari kedua hadis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar penciptaan wanita (Hawa) adalah dari tulang rusuk yang bengkok, sampai kapanpun tulang itu tidak akan pernah bisa lurus, maka ketika berusaha untuk meluruskannya secara paksa yang ada dia akan patah, karena mengayomi wanita tidak bisa dengan cara paksaan serta harus selalu berlemah lembut dalam menghadapi perilakunya.

#### b. Wanita merupakan Perhiasan Terbaik Dunia

Dunia digambarkan oleh Rasulullah adalah sebuah perhiasan yang dapat memberikan kepada siapa saja yang memilikinya. Oleh sebab itu banyak

<sup>11</sup>Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj al-Qasyīrī Al-Naisābūrī, *Ṣāḥih al-Muslim*, (Cet. I: Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, 1932). h. 1091.

<sup>12</sup>Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Muḡīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī Al-Ja‘ifī, *Ṣāḥih al-Bukhārī*. Jilid. 9. h. 26.

kebanyakan manusia berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Namun kemuliaan wanita salihah di sisi Allah melebihi perhiasan apa saja di dunia ini. Rasulullah saw. bersabda:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.<sup>13</sup>

Terjemahannya:

Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah.

Pada prinsipnya, wanita salihah adalah wanita yang taat pada Allah dan Rasulnya. Rambu-rambu kemuliaannya bukan pada perhiasan yang dia gunakan, justru ia selalu menjaga kecantikannya agar tidak menjadi fitnah bagi orang lain. Kecantikan yang suatu saat menjadi anugerah yang sangat berharga bagi dirinya.<sup>14</sup>

#### c. Berbakti Kepada Ibu (Wanita)

Secara fitrah seorang wanita tentu memiliki keinginan untuk menikah dan memiliki keturunan. Maka setelah fase kesendiriannya berakhir wanita akan memasuki fase kehidupan rumah tangga. Pada fase ini wanita sebagai seorang ibu akan mendapatkan peran yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangganya, baik itu perannya sebagai seorang istri ataupun perannya sebagai seorang ibu.

Peran inilah apabila dipenuhinya dengan baik dan ikhlaskan akan mendapatkan pahala yang besar dan menempatkannya pada derajat yang tinggi. Oleh karenanya bagi seorang anak bakti kepada ibu haruslah lebih diutamakan dari bakti kepada yang lain bahkan bakti kepada bapak sekalipun, dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda:

<sup>13</sup>Abū al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī al-Bašri Al-Damasyqī, *Tafsīr ibn Kašīr*. h. 584.

<sup>14</sup> Wiryo Sardjono, "Wanita Sholehah Perhiasan Dunia," *kompasiana.com*, 2015, <https://www.kompasiana.com/wiryosardjono/5500c243a33311e572511de7/wanita-sholehah-perhiasan-dunia>. (17 Juni 2022)

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ<sup>15</sup>

Terjemahannya:

Dari Abī Hurairah radhiyallahu ‘anhu dia berkata; “Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sambil berkata; “Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa lagi?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa?” Beliau menjawab: “Kemudian ayahmu.

Mengutip perkataan Ibnu Battāl, Ibnu Hajar al-Asqalānī menyebutkan dalam kitab *Fathu al-Bārī* bahwa diantara hikmah didahulukannya ibu dari bapak karena ibu memiliki tiga kekhususan yang tidak dapat dilakukan oleh bapak kepada anaknya yaitu: mengandung, melahirkan dan menyusui.<sup>16</sup>

#### **B. Bentuk Persamaan Hak dan Kewajiban antara Pria dan Wanita**

Islam adalah agama rahmat dan agama pembebasan, Islam bukan sekadar agama, kebudayaan semata namun ia juga sekaligus ilmu dan peradaban dengan satu tuntunan sistem hidup yang lengkap dan sempurna.

Islam mengajarkan untuk meletakkan posisi dan kedudukan wanita pada tempat yang tinggi dan terhormat, hal ini sesuai dengan asas keadilan yang dianut dalam hukum Islam karena pada dasarnya kedudukan dan hak-hak pria dan wanita dapat dikatakan hampir sama, walaupun ada perbedaan adalah akibat dari fungsi dan tugas pokok yang dibebankan Allah swt. kepada masing-masing, sehingga

<sup>15</sup> Abū al-Fidā Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣri Al-Damasyqī, *Ṣāhiḥ al-Bukhārī*. Jilid. 9. h. 2.

<sup>16</sup> Aḥmad Bin ‘Alī Bin Ḥajar Abū Al-Faḍal Al-‘Asqalānī, *Fathu al-Bārī Syarhu Ṣāhiḥ al-Bukhārī*, (Cet. I: Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1959). h. 402.

perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu memiliki kelebihan dari yang lain.<sup>17</sup>

Islam mengajak pada keadilan bukan persamaan dalam segala hal, maka Islam memerintahkan untuk memberikan hal pada masing-masing yang mempunyai hak, inilah yang disebut dengan keadilan. Adil bukanlah persamaan hak dalam segala hal namun tapi menempatkan setiap manusia pada tempat yang selayaknya dan semestinya, serta menempatkan segala sesuatu pada posisi yang telah diatur oleh syariat.

#### 1. Hak dan Kewajiban Sebagai Hamba Allah

Pada dasarnya hubungan antara pria dan wanita dalam Islam bersifat adil. Oleh karena itu subordinasi terhadap kaum wanita merupakan suatu keyakinan yang berkembang dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan semangat keadilan yang diajarkan Islam.<sup>18</sup>

Antara pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan perannya sebagai hamba. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah swt. dalam Q.S. al-Ahzab/33:35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahannya:

Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan

<sup>17</sup>Emilda Firdaus, "Kedudukan Perempuan dan Laki-Laki Menurut Hukum Islam" Vol. I (2015). h. 9.

<sup>18</sup>Tanwir, "Kajian Tentang Eksistensi Gender dalam Perspektif Islam," *Al-Maiyyah* 10, No.2 (2017). h. 245.

perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.<sup>19</sup>

Senada dengan ayat tersebut dalam Q.S. Ali Imran/3:195 berfirman:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Terjemahannya:

Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.”<sup>20</sup>

Kalimat “Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan” hal ini memperkuat kalimat sebelumnya yakni bahwa mereka akan sama-sama menerima balasan dari amal perbuatan masing-masing dan bahwa mereka sama-sama tidak akan disepelkan.<sup>21</sup>

Kedua ayat di atas dengan jelas menerangkan kepada manusia baik pria maupun wanita yang bertakwa kepada Allah akan memperoleh ampunan dan pahala. Allah tidak membedakan mereka berdasarkan jenis kelamin untuk memperoleh kedudukan yang mulia disisinya. Kemudian, yang perlu kita pahami dari ayat diatas bahwa ketika Allah membebaskan kepada masing-masing pihak dengan amal perbuatan yang berbeda, itu bukan karena Allah menganaktirikan

<sup>19</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemah*. h.422.

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemah*. h. 76.

<sup>21</sup>Jalāluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahālī; Jalāluddin ‘Abdurrahman bin Abī Bakar a-Suyūthī, *Tafsīr al-Jalālain*, Cet. I (Kairo: Dāru al-Ḥadīṣ, 2010). h. 95.

kaum wanita, tetapi karena disesuaikan dengan fitrah mereka masing-masing, yang dalam segi fisiknya saja dapat diketahui perbedaannya.<sup>22</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Pendidikan

Persamaan hak antara pria dan wanita dalam bidang pendidikan termasuk apa yang dijamin dalam Islam. Rasulullah saw. tidak pernah membatasi anjuran atau kewajiban belajar hanya bagi kaum pria saja. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah saw. bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ<sup>23</sup>

Terjemahannya:  
Menuntut Ilmu wajib bagi setiap muslim (baik pria maupun wanita).

من سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ<sup>24</sup>

Terjemahannya:  
Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga

Hadis di atas, walaupun secara tekstual tanpa kata muslimah namun juga telah mencakup pula wanita sesuai kebiasaan teks al-Qur'an dan hadis yang menjadikan redaksi keumuman laki-laki maka telah mencakup pula kaum wanita, selama tidak ada indikator yang menghalanginya.<sup>25</sup>

Dalam sejarah pun diketahui bahwa salah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah adalah dari kalangan wanita, yaitu Aisyah ra. ia adalah seorang wanita yang cerdas dan memiliki keluasan pengetahuan tentang ilmu agama yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Maka tidak heran jika ia

<sup>22</sup>Magdalena, "Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah, Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam," *Studi Gender dan Anak* II, No. 1 (2017). h. 26.

<sup>23</sup>Ibn Majāh Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, (Cet.I: t.t.p: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, 2010). H. 81.

<sup>24</sup>Ibn Majāh Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*. h. 81.

<sup>25</sup>Sulaemang, "Pendidikan Kaum Wanita dalam Hadis (Telaah Hadis Riwayat Aisyah)," *Shautut Tarbiyah*, Vol. 32, No. 21 (2015). h. 157.

menjadi tempat bertanya berbagai persoalan agama di kalangan sahabat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abū Musa al-Asy'arī, jika ada hadis yang tidak kami tahu maknanya, maka kami datang kepada Aisyah dan mendapatkan ilmu darinya.<sup>26</sup> Ini membuktikan bahwa dalam Islam ilmu tidaklah dibatasi berdasarkan jenis kelamin, baik pria ataupun wanita sama memiliki hak untuk menimba dan menyebarkan ilmu.

### 3. Hak dan Kewajiban dalam Warisan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara historis wanita pada masa sebelum datangnya Islam, mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan hak warisan, bahkan perempuan itu yang dijadikan harta warisan untuk diperebutkan para ahli warisan laki-laki.<sup>27</sup> Setelah Islam datang barulah kemudian mereka diberikan hak sepenuhnya. Islam telah menyatakan secara tegas tentang hak-hak wanita yang seharusnya ia terima. Dalam Q.S. al-Nisa/4:7 Allah swt. berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahannya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Abdurrahman al-Sa'dī dalam menerangkan ayat ini. Allah Rabb yang Maha Penyayang berkehendak membuat suatu syariat dimana di dalam syariat tersebut pria maupun kaum wanitanya adalah sama. Dan Allah memulai dengan pendahuluan dalam masalah secara global, agar jiwa-jiwa manusia mampu menerima, kemudian akhirnya perinciannya hadir setelah disebutkan secara global,

<sup>26</sup> Abū al-Fidā Ismā'il bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣri Al-Damasyqī, *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, (Cet. I: t.t.p: Dār Ihyā al-Turāts al-'Arabī, 1988). h. 99.

<sup>27</sup>Khairuddin Hasballah, dkk "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Melalui Kepemilikan Harta Warisan Menurut Hukum Islam," *Kafa'ah Journal* Vol. 11, N (2021). h. 44.

yang telah dirindukan kedatangannya oleh jiwa-jiwa tersebut, sehingga lenyaplah kondisi liar yang bersumber dari adat istiadat yang buruk.<sup>28</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Politik

Dalam urusan politik, Islam telah mensyariatkan aturan yang paling sempurna dan adil. Islam mengajari umatnya segala yang seharusnya dilakukan dalam berinteraksi (muamalah) dengan sesama muslim atau dengan yang lainnya. Terlepas dari kontroversi boleh atau tidaknya wanita menjadi seorang pemimpin atau kepala negara karena akan dibahas lebih mendalam pada bab selanjutnya, wanita pada beberapa sisi memiliki hak-hak politis seperti halnya kaum pria, yang mana hak-hak tersebut harus dihormati dan diberikan secara utuh kepada mereka.

##### a. Diikuti dalam Bermusyawarah

Musyawarah adalah jalan untuk memberikan pendapat oleh sekelompok guna memutuskan kemaslahatan bersama. Mengenai keterlibatan seorang wanita dalam musyawarah ini diisyaratkan pada firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:233.

...فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا...

Terjemahannya:

...apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya...

Penjelasan ayat diatas menurut Ibnu Kaṣīr dalam tafsirnya adalah, ketika kedua orang tua telah bermusyawarah untuk menyapah anaknya yang belum genap berusia dua tahun, kemudian sepakat akan hal itu dan dipastikan tidak akan

---

<sup>28</sup> Abdurrahman Bin Nāṣīr Bin Abdullah Al-Sa'dī, *Tafsīr al-Kārim al-Rahman Ft Tafsīr Kalām al-Manān*, (Cet. I: t.t.p: Muassasah al-Risālah, 2000). h. 165.

berdampak buruk, maka diperbolehkan menyapuhnya. Keputusan ini harus diambil bersama dan tidak boleh hanya satu pihak saja dengan tanpa bermusyawarah.<sup>29</sup>

Pembolehan wanita diikuti dalam musyawarah juga disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ<sup>30</sup>

Terjemahannya:

Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dia diminta perintah-nya, dan gadis tidak dinikahkan sehingga diminta izinnya.

Secara kontekstual hadis ini meminta perintah dan meminta izin dari janda atau gadis yang akan dinikahkan berarti mengajak mereka untuk bermusyawarah mengenai pernikahan yang akan mereka jalani. Dengan kata lain wanita diajak untuk bermusyawarah untuk menentukan kemaslahatan bersama terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan mereka secara langsung.

#### b. Memberikan Saran (Pendapat)

Dalam kitab *al-Bidāyah wa al-Nihāyah* Ibnu Hajar mengisahkan, ketika perjanjian hudaibiyah disetujui oleh Rasulullah saw. para sahabat melakukan protes karena dianggap perjanjian ini sangat merugikan kaum muslimin. Sebab mereka tidak dibolehkan memasuki mekkah untuk melakukan umrah, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hewan dan mencukur rambut di luar mekkah, tetapi tidak ada satupun yang melaksanakan perintah itu.

Ketika itu terjadi, dalam kekusarannya Rasulullah menemui Ummu Salamah ra. yang pada saat itu memiliki giliran untuk menemani beliau. Melihat kekusaran Rasulullah karena perilaku para sahabat yang tidak

<sup>29</sup>Abū al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī al-Bašri Al-Damasyqī, *Tafsīr ibn Kašīr*. h. 633.

<sup>30</sup>Abū 'Abdullah Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrahīm bin al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī Al-Ja'ifi, *Ṣāḥiḥ al-Bukhārī*. Jilid 9. h. 25.

melaksanakan perintahnya maka Ummu Salamah memberikan saran dan berkata “Jika kaum muslimin tidak ingin mengikutimu, keluarlah tanpa berkata sedikitpun, kemudian potonglah kurban dan bayarlah seseorang untuk mencukur rambutmu.

Kemudian, Rasulullah mengikuti saran yang diberikan oleh Ummu Salamah tersebut. Ketika para sahabat melihat Rasulullah mengerjakan itu dalam diam, para sahabat kemudian bangkit dan menyembelih hewan kurban serta mencukur rambut mereka.<sup>31</sup>

Merujuk dari kisah tersebut hikmah yang dapat kita tarik bahwa seorang yang wanita dapat memberikan saran berkaitan dengan sikap dan tanggungjawab seorang pemimpin.

#### c. Memberikan Kritik

Pada masa Rasulullah saw. kaum muslimah memiliki juru bicara sebagai penyambung lidah (perwakilan) para muslimah jika memiliki kepentingan atau ada yang ingin mereka sampaikan kepada Rasulullah, namun enggan atau malu untuk menyampaikannya secara langsung. Nama sahabatiyah tersebut adalah Asma Binti Yazid atau dikenal dengan panggilan Ummu Imarah. Dia merupakan seorang diplomat ulung dengan kepandaianya berkata-kata.<sup>32</sup>

Suatu hari ketika berada dalam majelis bersama Rasulullah, dalam majelis tersebut dia bertanya kepada Rasulullah dalam kondisi yang sedikit protes, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah utusan bagi seluruh wanita muslimah yang ada di belakangku, seluruhnya mengatakan

<sup>31</sup>Abū al-Fidā Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣri al-Damasyqī, *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*. Jilid. 6. h. 235.

<sup>32</sup>Wahdah Islamiyah, “Asma Binti Yazid, Juru Bicara Para Shahabiyat,” [wahdah.or.id](https://wahdah.or.id), 2020, <https://wahdah.or.id/asma-binti-yazid-juru-bicara-para-shahabiyat/#>. (18 Juni 2022)

sebagaimana yang aku katakan dan seluruhnya berpendapat sesuai pendapatku. Sesungguhnya Allah mengutusmu bagi kaum pria dan wanita, kemudian kami beriman kepada engkau dan membaiat engkau. Adapun kami para wanita terkurung dan terbatas gerak langkah kami. Kami menjadi penyangga rumah tangga kaum pria dan kami adalah tempat menyalurkan syahwat mereka. Kamilah yang mengandung anak-anak mereka. Akan tetapi para pria mendapatkan keutamaan melebihi kami dengan salat jumat, mengantarkan jenazah, dan berjihad. Apabila mereka keluar berjihad, kamilah yang menjaga harta mereka dan mendidik anak-anak mereka. Maka apakah kami juga mendapat pahala sebagaimana yang mereka dapat dengan amalan mereka?”.

Mendengarkan pertanyaan itu Rasulullah saw. kemudian bersabda, “Kembalilah wahai Asma dan beritahukan kepada para wanita yang berada di belakangmu, bahwa perlakuan baik salah seorang di antara mereka kepada suaminya, upayanya untuk mendapatkan ridha suaminya, dan ketaatannya kepada suaminya, itu semua dapat mengimbangi seluruh amal yang kamu sebutkan yang dikerjakan oleh kaum pria.”<sup>33</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kritikan yang berasal dari wanita tentang kebijakan seorang pemimpin dapat diterima apabila tidak bertentang dengan syariat yang ada.

---

<sup>33</sup>Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Abī al-Karam Muḥammad bin Muḥammad Bin ‘Abdu al-Karīm bin Abdu al-Wāḥid al-Syaibānī Al-Jazarī, *Uṣd al-Gābah Fī Ma’arifatu al-Ṣaḥābah*, (Cet. I: t.t.p: Dār al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1994). h. 17.

## BAB III

### URGENSI FIKIH SIYASAH

#### A. Definisi dan Landasan Fikih Siyasa

##### 1. Definisi Fikih Siyasa

Islam sebagai sebuah agama tidak dapat dipungkiri mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Perkembangan ini cukup pesat hingga menjadikan Islam sebagai salah satu agama yang paling banyak penganutnya di dunia. Perkembangan ini tentu memiliki tantangan tersendiri bagi penganutnya, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan zaman untuk tetap konsisten pada syariat Islam yang mereka anut?

Diantara upaya mereka untuk menjawab tantangan zaman ini adalah mengembangkan metode ilmiah dalam menentukan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Dalam perkembangannya pengembangan metode ini dipengaruhi berbagai macam aspek, sehingga melahirkan berbagai macam disiplin ilmu untuk mengkonsentrasikan objek kajian dari berbagai disiplin ilmu tersebut.

Salah satu disiplin ilmu yang cukup pesat perkembangannya sejak di awal kemunculan ajaran Islam adalah ilmu fikih. Fikih, dalam pengertian yang khas sesuai dengan pengertian umum yang digunakan oleh para fukaha adalah pengetahuan atas hukum-hukum *syara'* yang bersifat terperinci, adalah satu dari sekian ranah yang memiliki posisi strategis dalam bangunan besar pemikiran Islam. Eksistensinya telah nyata seiring dengan kehadiran risalah Islam itu sendiri di era Rasulullah saw. hingga saat ini.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Ikhsan dan Azwar Iskandar, "Histori Fikih Islam: Faktor-Faktor Pertumbuhan, Kebekuan dan Reformasi," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 23, no. 1 (2022). h. 100.

Perkembangan ilmu fikih ini pun semakin spesifik dalam ruang lingkup bahasannya, dalam bahasan yang berkaitan dengan kenegaraan disiplin ilmunya dapat disebut dengan fikih siyasah. Siyasah juga biasa diistilahkan politik. Politik berasal dari bahasa Inggris yaitu kata *politic* yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata *politic* berarti *action or judging wisely, well judged, prudent*.<sup>2</sup>

Dalam bahasa Arab kata *al-siyāsah* menurut Ibnu Manẓūr berasal dari akar kata سَاسَ (*sāsa*), يَسُوسُ (*yasūsus*), سِيَاسَةٌ (*siyāsatun*), sebagaimana dalam ungkapan arab سَاسَ الْأَمْرَ سِيَاسَةً : قَامَ بِهِ (suatu perkara tegak diatur dengan sebaik-baiknya: tegak dengannya atau menegakkannya), (dan kaum itu mengangkat/memilih dia: menjadikannya pemimpin bagi mereka), maka secara bahasa *al-siyāsah* adalah الْقِيَامُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا يَصُلُّهُ (berdiri diatas sesuatu dengan apa yang layak baginya).<sup>3</sup>

Yusuf Qardāwī dalam kitabnya *al-siyāsah al-syar'iyah* menjelaskan bahwa siyasah memiliki dua pengertian yaitu: pertama: pengertian secara umum adalah pengelolaan berbagai urusan masyarakat dan urusan duniawi dengan menggunakan syariat agama. Atas dasar inilah para ulama di masa silam menyatakan bahwa *khilāfah* adalah upaya menjaga agama dan mengatur urusan dunia yang merupakan kelanjutan dari Rasulullah saw. Kedua: pengertian bersifat khusus adalah berbagai hukum dan keputusan yang dibuat oleh imam atau pemimpin demi menghindari meluasnya kerusakan yang sudah terjadi dan menghindari kerusakan yang akan terjadi.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Fatmawati, *Fikih Siyasah*, (Cet. I: Makassar: Pusaka Almaida, 2015). h. 5.

<sup>3</sup>Muḥammad bin Mukran bin 'Alī Abū al-Fadhl Jamāluddīn ibnu Manẓūr Al-Anṣārī, *Lisān al-Arab*, Jilid 6. h. 108.

<sup>4</sup>Yūsuf 'Abdullah Al-Qardāwī, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah Fī Ḍaui Nuṣūs al-Syar'iyah Wa Maqāsiduhā*, (Cet. I: t.t.p: Maktabah Wabbah, 2011). h. 30.

Beliau juga mengutip perkataan Ibnu Aqīl, siyasah adalah tindakan apapun yang mendekatkan manusia kepada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan, walaupun tindakan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah ada wahyu yang diturunkan tentangnya. Selama tidak menyimpang dari apa yang disampaikan oleh syariat.<sup>5</sup>

## 2. Landasan Fikih Siyasah

Secara implisit di dalam al-Qur'an tidak terdapat kata *al-siyāsah* (politik), namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang berkaitan dengan khalifah, imamah, wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tidak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt.<sup>6</sup> dalam Q.S. al-Baqarah/2:30 Allah swt. berfirman:

وَأذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”<sup>7</sup>

Ibnu Kaṣīr dalam tafsir menjelaskan bahwa makna khalifah dalam ayat ini yakni suatu kaum yang sebagiannya menggantikan sebagian yang lain silih

<sup>5</sup>Yūsuf ‘Abdullah Al-Qarḍāwī, *Al-Siyāsah al-Syar’iyyah Fī Dawi Nuṣūs al-Syar’iyyah Wa Maqāsiduhā*. h. 31.

<sup>6</sup>Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadits,” *Al-Imara* Vol. 3, No (2018). h. 21.

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemah*. h. 25

berganti, abad demi abad, dan generasi demi generasi,<sup>8</sup> kemudian beliau menyebutkan Q.S. al-An'am/6 : 165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ

Terjemahannya:

Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi<sup>9</sup>

Hal ini dapat dipahami bahwa makna dari khalifah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 30 ini ialah penguasa-penguasa yang silih berganti berkuasa di bumi. Dari kedua ayat di atas hanya menginformasikan bahwa manusia diutus sebagai khalifah, satu hal yang berkaitan dengan siyasah, namun belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan sebagai seorang khalifah. Berikut adalah nilai-nilai yang seharusnya ada dalam siyasah:

a. Nilai Ketaatan

Nilai ini dapat ditemukan pada firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā/4:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>10</sup>

Nilai-nilai siyasah yang terkandung dalam ayat ini bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia sebagai seorang khalifah harus berorientasi kepada nilai-

<sup>8</sup>Abū al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī al-Bašri Al-Damasyqī, *Tafsīr ibn Kašīr*. Jilid 3. h. 346.

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemah*. h. 150.

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemah*. h. 87.

nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah swt. dan Rasulullah saw. Pada ayat ini juga diterangkan bahwa kepada kaum muslimin yang benar-benar beriman, saat menemukan perbedaan pendapat atau mendapati perselisihan diantara mereka maka, penyelesaiannya harus kembali merujuk kepada al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum yang telah ditetapkan bagi mereka. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan-kebijakan yang diterapkan tetap berorientasi kepada ketaatan dan ketakwaan kepada Allah agar dapat membawa umat kepada kebaikan dan keberkahan hidup secara luas.

b. Nilai Amanat dan Keadilan

Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat haruslah berbasaskan dengan nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah (tanggung jawab). Hal ini sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā/4: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.<sup>11</sup>

Abdurrahman al-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya, amanah adalah setiap hal yang dipercayakan kepada seseorang dan ia diperintahkan untuk menunaikannya, Allah memerintahkan hamba-hambanya agar menunaikan amanah, maksudnya secara sempurna dan penuh, tidak dikurangi, dicurangi, dan tidak diulur-ulur, dan termasuk dalam amanah di sini adalah amanah kekuasaan, harta, rahasia-rahasia dan perintah-perintah yang tidak diketahui kecuali alam semesta.

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemah*. h. 88.

Lebih lanjut beliau menjelaskan makna adil disini adalah yang diperintahkan oleh Allah untuk berhukum dengannya yaitu apabila yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah berupa ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum. Hal ini menuntut untuk mengetahui keadilan agar dapat menetapkan hukum dengannya. Perintah dan larangan yang ditetapkan merupakan untuk kemaslahatan bagi hambanya baik di dunia maupun di akhirat serta menolak kemudharatan pada keduanya.<sup>12</sup>

Seorang khalifah (pemimpin) harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuatnya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuatnya. Demikian seorang pemimpin untuk menciptakan harmonitas dalam lingkungan masyarakat yang dipimpinnya sebagaimana nilai siyasah itu harus diterapkan.

Nilai amanah bagi seorang pemimpin dalam kepemimpinannya inipun ditekankan oleh Rasulullah kepada umat, sebagaimana dengan sabdanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ‘Abdullah Bin Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»<sup>13</sup>.

Terjemahannya:

Dari ‘Abdullah ra. Rasulullah saw. bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarga

<sup>12</sup>Abdurrahman Bin Nāṣir Bin Abdullah Al-Sa’dī, *Tafsīr al-Kārim al-Rahman Fī Tafsīr Kalām al-Manān*. h. 183.

<sup>13</sup>Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj al-Qasyīrī Al-Naisābūrī, *Ṣāḥiḥ al-Muslim*. Jilid 3. h. 150.

adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan hartanya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya.

Dalam hadis ini, Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa pada hakikatnya setiap insan manusia adalah seorang pemimpin dalam setiap kapasitasnya masing-masing. Nilai siyasah yang ditekankan oleh Rasulullah saw. dalam hadis ini adalah nilai *responsibility* (tanggung jawab). Kepemimpinan dalam bentuk apapun baik dalam skala yang tinggi maupun dalam skala yang rendah akan dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga amanah yang dibebankan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh tanggung jawab.

#### c. Nilai Musyawarah

Musyawarah merupakan wadah untuk saling mengumpulkan dan bertukar pendapat untuk menemukan solusi dalam persoalan kehidupan atau kenegaraan. Dalam Islam musyawarah memiliki peran yang cukup besar, hal ini dikarenakan dalam agama Islam musyawarah merupakan landasan hidup yang harus dipegang teguh baik oleh pemimpin maupun oleh rakyatnya. Dalam hal ini pemimpin bertanggung jawab untuk menerapkan musyawarah dalam kebijakan politik, pemerintahan, hukum dan berbagai hal yang berkaitan dengan masyarakat. Sementara bagi rakyat memiliki tanggung jawab untuk menjadikan musyawarah sebagai wadah penyampaian pendapat atau aspirasi mereka kepada penguasa (pemerintahan) yang menaungi mereka.

Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan atau memutuskan suatu perkara atau ingin menetapkan suatu kebijakan haruslah diputuskan melalui jalan musyawarah terlebih dahulu, tidak boleh diputuskan oleh dirinya saja meskipun ia menjadi

pemimpin (khalifah).<sup>14</sup> Nilai musyawarah dalam setiap urusan ini terdapat dalam firman Allah swt. Q.S. al-Syura/42:38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahannya:

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.<sup>15</sup>

Ibnu Kasir dalam menjelaskan penggalan ayat *وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ* mengatakan dalam tafsirnya mereka tidak pernah memutuskan sesuatu urusan melainkan terlebih mereka memusyawarakannya diantara sesamanya agar masing-masing dari mereka mengemukakan pendapatnya. Seperti dalam menghadapi urusan perang dan lain sebagainya. Kemudian beliau mengutip ayat Q.S. Ali Imran/3:159

Allah swt. berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahannya:

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.<sup>16</sup>

Karena itulah Rasulullah saw. selalu bermusyawarah dengan para sahabat saat menghadapi peperangan dan urusan penting lainnya, sehingga dengan

<sup>14</sup>Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyashah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits*. h. 23.

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemah*. h. 487.

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemah*. h. 71.

demikian hati mereka merasa tenang dan lega, dan inipun diikuti oleh para khalifah setelahnya.<sup>17</sup>

### **B. Ruang Lingkup Fikih Siyasah**

Istilah *al-siyāsah al-syar'iyah* (politik syariah atau politik Islam) termasuk istilah yang uniterm (terpakai dalam banyak istilah, tidak hanya pada satu istilah saja), bahkan mengandung banyak signifikansi. Oleh karena itu lafaz *al-siyāsah* digunakan pada lebih dari satu makna. Apabila diamati pandangan para ulama dan pemikir politik Islam, maka didapati bahwa dalam penyusunan tentang *al-siyāsah al-syar'iyah* terdapat dua metodologi yang mendasar, yaitu: pertama: metode yang didominasi oleh aspek perilaku dan sosial; kedua: metode *fiqhī syar'ī* (fikih syarak). Menjelaskan kepada penguasa akan hukum-hukum pengaturan serta sistem dan kaidah-kaidah syarak.<sup>18</sup>

Adapun mengenai ruang lingkup fikih siyasah para ulama berbeda pendapat dalam menentukannya. Diantaranya ada yang menetapkan ruang lingkup siyasah ini ke dalam lima bidang, namun ada pula yang menetapkan dalam empat atau tiga bidang pembahasan.

Menurut Imam al-Māwardī, seperti yang dituliskannya dalam kita fikih siyasah miliknya yaitu *al-ahkām al-ṣultānīyah*, maka diambil kesimpulan ruang lingkup fikih siyasah adalah sebagai berikut:

- a. *Siyāsah Dustūriyyah*,
- b. *Siyāsah Māliyyah*,
- c. *Siyāsah Qaḍa'iyyah*,

<sup>17</sup>Abū al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣri Al-Damasyqī, *Tafsīr ibn Kaṣīr*. h. 193.

<sup>18</sup>Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-'Usaimīn, *Al-Ta'līq 'alā al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Iṣlāhi al-Rā'ī wa al-Ra'iyyah li Syaikh al-Islām ibn Taimīyyah*, (Cet. I: Riyadh: Madār al-Waṭanī Li al-Nasyr, 1427 H). h. 5.

- d. *Siyāsah Harbiyyah*,
- e. *Siyāsah Idāriyyah*.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-siyāsah al-syar'iyyah*, ruang lingkup fikih siyasah adalah sebagai berikut:

- a. *Siyāsah Qada'iyyah*,
- b. *Siyāsah Idāriyyah*.
- c. *Siyāsah Māliyyah*,
- d. *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Khārijīyyah*.

Sementara Abdul Wahhāb Khallaf mempersempit kajian fikih siyasah menjadi tiga bidang yaitu:

- a. *Siyāsah Qada'iyyah*,
- b. *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Khārijīyyah*,
- c. *Siyāsah Māliyyah*.<sup>20</sup>

Untuk lebih memperjelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan landasan fikih siyasah ini, berikut akan dijelaskan pengertian dan ruang lingkup masing-masing bidang kajian fikih siyasah.

1. *Siyāsah Dustūriyyah* (tata Negara), adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara dan batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat. Secara garis besar fikih siyasah dauliyah ini mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah

---

<sup>19</sup>Abū al-Ḥasan 'Alī Bin Muḥammad Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭaniyyah Wa al-Wilāyāt al-Diniyyah*, (Cet. V: Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 2015). h. 4

<sup>20</sup>Syahrial Dedi, dkk, *Fiqh Siyasah*, Cet. I (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019). h. 14.

imamah, hak dan kewajiban, rakyat status dan hak-haknya, baiat, perwakilan, *aḥlu al-halli wa al-aqdī* serta *wazarah*.<sup>21</sup>

2. *Siyāsah Dauliyyah/ Siyāsah Khārijīyyah* (hubungan internasional), yaitu siyasah yang berhubungan dengan pergaulan antara negara-negara Islam dan dengan negara-negara bukan Islam, tata cara pengaturan pergaulan warga negara muslim dengan warga negara non-muslim yang ada di negara Islam, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam situasi damai dan perang. Secara garis besar, fikih siyasah *Dauliyyah/ Khārijīyyah* meliputi pengertian dan ruang lingkup bahasannya adalah persoalan internasional, teritorial, *nasionality* dalam fikih Islam, pembagian dunia fikih Islam, masalah penyerahan penjahat, masalah pengasingan dan pengusiran, perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang *zimmi*, masalah perbedaan agama, hubungan muslim dan nonmuslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana hudud, serta dalam pidana *qiṣāṣ*. Siyasah *Dauliyyah* mulai berkembang dari pembagian *dār al-Islam* dan *dār al-harb* kepada negara Islam, negeri muslim (negara yang mayoritas penduduknya muslim), dana negara-negara yang damai dengan negeri-negeri muslim. Disamping itu juga perlu terbentuknya kerjasama antar negara di dunia Islam dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Sesungguhnya secara moral hal ini dilandasi karena rasa persaudaraan sesama manusia, persaudaraan muslim, dan persaudaraan sesama negara.<sup>22</sup>
3. *Siyāsah Māliyyah* (Ekonomi), adalah siyasah yang mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan perbankan. Yaitu

---

<sup>21</sup>Tiara Tamsil, “Analisis Siyasah Syar’iyyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (UIN Raden Intan Lampung, 2017). h. 15.

<sup>22</sup> Tiara Tamsil, “Analisis Siyasah Syar’iyyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. h. 16.

hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang-orang kaya dan miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, *baitul māl*, dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara. Di dalam fikih siyasah *māliyyah* pengaturannya difokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintahan (kekuasaan). Secara etimologi fikih siyasah *māliyyah* dalam mengatur politik keuangan.<sup>23</sup>

4. *Siyāsah Harbiyyah*, yaitu wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian fikih siyasahnya yaitu siyasah *harbiyyah* adalah pemerintah atau kepala negara yang mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.<sup>24</sup>
5. *Siyāsah Idāriyyah* (administrasi negara), merupakan bagian dari *siyāsah syar'iyah*. Pada zaman Rasulullah saw. administrasi negara diatur langsung oleh Nabi Muhammad saw. karena pada zamannya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan diangkatnya Zaid Bin Šabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat perihal ketatanegaraan. Pada masa modern, siyasah *idāriyyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari siyasah *Idāriyyah* ini adalah terkait dengan pemerintahan

---

<sup>23</sup> Mohammad Al Jose Sidmag, "Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018). h. 21.

<sup>24</sup>Moh Mizan, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) No 34/PUU-XI/2013 Tentang Peninjauan Kembali (PK) dalam Prespektif Fiqih Siyasah" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014). h. 38.

mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya.<sup>25</sup>

6. *Siyāṣah Qaḍa'īyyah*, adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus-kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim dan nonmuslim.<sup>26</sup> Lebih spesifiknya *siyasah qaḍa'īyyah* meliputi dan ruang lingkup bahasannya mengenai unsur-unsur peradilan, status hakim dalam pemerintahan, syarat-syarat menjadi hakim, hak dan kewajiban hakim, hubungan hakim dengan Negara, pengangkatan hakim, pemberhentian hakim, pembuktian yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara, putusan hakim dan fatwa.<sup>27</sup>

Secara garis besar, objek kajian atau ruang lingkup fikih siyasah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan yang adil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.
3. Hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

<sup>25</sup>Mohamad Bagas Rio Dkk, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia," *Cakrawala* Vol. V, No (2021). h. 61.

<sup>26</sup>Ahmad Sudirman, "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Pemilu" (UIN Raden Intan Lampung, 2022). h. 21.

<sup>27</sup>Annisa Utari Sutaryat, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Terkait Judicial Review Larangan Eks Napi Koruptor Menjadi Calon Anggota Legislatif Ditinjau dari Siyasah Qadhaiyyah." (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019). h. 16.

**BAB IV**  
**KETERLIBATAN WANITA DALAM KONTESTASI**  
**POLITIK PRAKTIS**

***A. Politik Praktis dan Sistem Kenegaraan***

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya.<sup>1</sup>

Secara alamiah pembelahan dan pengelompokan masyarakat dalam kelompok-kelompok tertentu sebagai representasi kepentingan masyarakat yang beragam. Persoalannya bukan pada pembelahan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana masyarakat dapat tetap hidup harmonis dalam keberagaman dan perbedaannya itu?

Negara tentu memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan harmonisasi dalam kehidupan warga negaranya. Melalui sistem yang dibangun dan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Negara dalam penyelenggaraannya tidaklah terlepas dari pengaruh politik praktis yang dilakukan oleh para politisinya, sehingga menimbulkan polarisasi politik dalam masyarakat.

Polarisasi politik mengakibatkan hampir timbulnya perpecahan yang besar antar umat. Bahkan elit politik dan tokoh keberagaman pun sulit untuk mengendalikan arus bawah. Mengingat elit beragama masih menyimpan dan memiliki perbedaan kepentingan dalam memperjuangkan umat masing-masing.

---

<sup>1</sup>Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa, "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik, Suatu Telaah dari Sistem Politik," *Mimbar* Vol. XXI, (2015). h. 262.

Politik praktis elit keberagaman memunculkan basis dukungan kelompok umat beragama sebagai basis dukungan dalam kontestasi politik.<sup>2</sup>

### 1. Pengertian Politik Praktis

Politik pada dasarnya adalah kekuasaan. Dahulu sebelum konsep dan wacana politik menjadi sebuah ilmu pengetahuan politik praktis seringkali diartikan sebagai perang atau benturan fisik antara dua kubu untuk memperebutkan kekuasaan. Saat ini ketika ilmu pengetahuan mendapatkan tempat, politik praktis banyak diartikan sebagai saran transaksional kepentingan, pembunuhan karakter, saling menghancurkan strategi dan taktik, saling berebut teritorial konstituen, saling beradu ideologi dan tawaran untuk menarik simpati publik.<sup>3</sup>

Secara etimologi politik berasal dari bahasa Belanda yaitu *politiek* dan bahasa Inggris yaitu *politics* serta bahasa Yunani yaitu *polisteria*. *Polis* artinya kota/Negara, yaitu kesatuan masyarakat yang mengurus dirinya sendiri sedangkan *teria* artinya urusan. Jadi secara bahasa adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat atau Negara.<sup>4</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) politik memiliki tiga makna yaitu:

- a. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan)
- b. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain; dalam dan luar negeri; kedua negara itu bekerja sama dalam bidang ekonomi dan kebudayaan, partai, organisasi.

---

<sup>2</sup>Sumarta, "NU Antara Politik Praktis dan Khittah," *Khulasah* Vol. IX. N (2022). h. 4.

<sup>3</sup>Sumarta, "NU Antara Politik Praktis dan Khittah, h. 4

<sup>4</sup>Sumarta, "NU Antara Politik Praktis dan Khittah, h. 5.

- c. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijakan; dagang; bahasa nasional.<sup>5</sup>

Sedangkan pengertian politik praktis secara eksplisit bermakna bahwa segala tindakan politik yang berdampak pada masyarakat dan pemerintahan. Politik Praktis merupakan implementasi dari perilaku politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Politik praktis memang berbahaya karena implementasinya menghalalkan segala macam cara untuk menjegal strategi dan taktik kontestan lainnya, oleh sebab itu politik praktis sering sekali dikonotasikan sesuatu yang negatif dalam praktek ranah perpolitikan.<sup>6</sup>

## 2. Politik Praktis dalam Islam

Istilah politik dalam Islam berarti bagaimana politik dalam perspektif Islam. Dalam Islam selalu menerima dan terbuka akan perkembangan ilmu pengetahuan, dan Islam selalu menjadi pelengkap dan penyempurna terhadap keilmuan-keilmuan yang sebelumnya. Orientasi politik praktis dalam Islam memiliki tujuan utama untuk menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi. Dalam Islam tetap mendukung kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan Allah, sementara manusia pada dasarnya tidak memiliki daya dan apa-apa.

Islam mengkaji bagaimana hubungan antara Islam dan politik. Politik dalam Islam bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki peradaban yang tinggi dan maju berbasis nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang nilai-nilai iman, menghormati pluralitas, bersikap terbuka dan demokratis serta bergotong royong menjaga kedaulatan negara.

<sup>5</sup>Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. h. 1201.

<sup>6</sup>Puput Purwanti, "Apa Itu Politik Praktis? dan Korelasinya Dengan Isu Sara," *hukamnas.com*, 2019, <https://hukamnas.com/apa-itu-politik-praktis>. (27 Juni 2022)

Sederhananya politik dalam Islam memang diperbolehkan karena itu adalah hak setiap warga negara. Identitas politik dalam Islam ditandai dengan keterlibatan tokoh-tokoh elit Islam terlibat dalam politik, terlibat dalam kepengurusan maupun maju sebagai kontestan. Masuk dan terlibatnya tokoh elit Islam akan menjadikan dan menimbulkan polarisasi dalam politik kebangsaan.<sup>7</sup>

### 3. Sistem Kenegaraan

Politik dan negara tidaklah dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi dan harus ditaati oleh rakyatnya. Sedangkan politik berbicara mengenai bagaimana suatu negara mempertahankan kekuatan dan kekuasaannya. Pada dasarnya sistem yang dijalankan dalam suatu negara akan berdampak pula bagaimana pola politik yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui pola politik dalam suatu negara maka perlu diketahui dua aspek dalam negara tersebut, yaitu:

#### a. Bentuk Negara

Bentuk negara merupakan batasan antara peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara keseluruhan tanpa melihat isinya. Peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya dan strukturnya. Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara terbagi ke dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Negara Kesatuan (Republik), merupakan suatu bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya negara kesatuan ini terbagi dua jenis yaitu, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi (otonomi).

---

<sup>7</sup>Sumarta, "NU Antara Politik Praktis dan Khittah." h. 6.

2) Negara serikat (federasi), merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya negara-negara bagian tersebut merupakan negara-negara yang merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat maka dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat.<sup>8</sup>

Disamping dua bentuk negara tersebut, dari sisi pelaksanaan mekanisme pemilihannya bentuk negara dapat digolongkan kedalam tiga bentuk yaitu:

- 1) Monarki, kata ini berasal dari kaya *monarch* yang berarti raja, yaitu jenis kekuasaan politik dimana raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan negara (kerajaan).
- 2) Aristokrasi (Oligarki), merupakan pemerintahan oleh sekelompok elit dan masyarakat. Mereka ini memiliki status sosial, kekayaan dan kekuasaan politik yang besar. Ketiga hal ini dinikmati secara turun temurun (diwariskan). Jenis kekuasaan aristokrasi ini disebut pula sebagai jenis kekuasaan kaum bangsawan.

Biasanya ada kelas aristokrasi yang dominan secara politik, maka disana adapula monarki. Namun, jenis kekuasaan oleh beberapa orang ini (aristokrasi) tidak bertahan lama sebab orang-orang yang orang tuanya bukan bangsawan pun bisa duduk mempengaruhi keputusan politik negara asalkan mereka berprestasi, kaya, berpengaruh dan cerdas. Jika kenyataan itu terjadi, yaitu peralihan dari kekuasaan para bangsawan ke kelompok non-bangsawan hal tersebut dinyatakan sebagai peralihan atau pergeseran dan aristokrasi menuju oligarki.

---

<sup>8</sup>Ega Gabriel, "Pengertian dan Bentuk-Bentuk Negara," *Fakultas Hukum Universitas Ekasakti-AAI Padang*, 2020, <https://osf.io/wzx3d/download> (28 Juni 2022).

3) Demokrasi, yaitu jika kekuasaan dipegang oleh seluruh rakyat, bukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kekuasaan tersebut dinamakan demokrasi.<sup>9</sup>

Jenis kekuasaan demokrasi terbagi atas dua kategori yaitu:

Pertama; Demokrasi langsung (*direct democracy*), demokrasi langsung terjadi bilamana untuk mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat pada suatu negara, setiap warga negara dari negara tersebut boleh menyampaikan langsung tentang hal ihwal persoalan pendapatnya kepada pihak eksekutif, jadi adanya parlemen hampir tidak diperlukan.<sup>10</sup>

Kedua; Demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Demokrasi perwakilan terjadi bilamana untuk mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat pada suatu negara, diperlukan adanya semacam lembaga legislatif (parlemen atau senat), karena masyarakat yang begitu banyak di suatu negara tidak mungkin seluruhnya duduk di lembaga tersebut.<sup>11</sup>

#### b. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan adalah sebutan populer dari bentuk pemerintahan. Hal ini didasari dari pemikiran bahwa bentuk negara adalah peninjauan secara sosiologi, sedangkan secara yuridis disebut bentuk pemerintahan, yaitu sistem yang berlaku serta menentukan bagaimana alat pelengkap negara diatur oleh konstitusi. Karena itu bentuk pemerintahan lebih populer disebut sistem pemerintahan.

Pada hakikatnya kajian tentang sistem pemerintahan adalah kajian bagaimana lembaga-lembaga negara bekerja dengan memperhatikan tingkat kewenangan dan pertanggungjawaban antar lembaga negara. Disisi lain sistem

---

<sup>9</sup>Muh Nur El Brahim, *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI* (PT Balai Pustaka (Persero), 2010). h. 10-12.

<sup>10</sup>Haudi, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Cet. I: Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021). h. 22.

<sup>11</sup>Haudi, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. h. 23.

pemerintahan juga lebih berfokus pada kedudukan antara lembaga legislatif (parlemen) dan eksekutif. Apakah legislatif lebih tinggi dari eksekutif atau sebaliknya eksekutif lebih tinggi dari parlemen? Selain itu juga bagaimana tingkat pengaruh kekuasaan dalam menentukan arah keputusan negara apakah legislatif ataukah eksekutif?

Sistem pemerintahan juga mengkaji bagaimana pembentukan dan pertanggungjawaban kabinet/menteri apakah dibentuk oleh legislatif atau eksekutif? Apakah menteri bertanggung jawab kepada legislatif atau yudikatif? Kesemuanya itu adalah bagian dari hakikat kajian sistem pemerintahan.<sup>12</sup>

Adapun jenis sistem pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem parlementer digunakan untuk mengawasi eksekutif oleh legislatif, jadi kekuasaan parlemen lebih besar dari eksekutif. Dalam sistem ini dewan menteri (kabinet) bertanggung jawab kepada parlemen. sistem ini menggambarkan keadaan lembaga eksekutif bertanggung jawab kepada lembaga legislatif membuat lembaga eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif melalui mosi tidak percaya. Tetapi eksekutif (perdana menteri) memiliki kedudukan yang kuat karena berasal dari suara mayoritas parlemen, maka perdana menteri sulit untuk dijatuhkan (Syafiie, 2011)<sup>13</sup>

2) Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam sistem ini presiden (eksekutif) memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain kepala negara, presiden juga sebagai kepala pemerintahan yang sekaligus mengetuai kabinet (dewan menteri). Presiden bukan dipilih oleh parlemen, tetapi

---

<sup>12</sup>Muliadi Anangkota, "Klasifikasi Sistem Pemerintahan (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian)," *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, no. 2 (2017). h. 150-151.

<sup>13</sup>Syafiie dalam Muliadi Anangkota, "Klasifikasi Sistem Pemerintahan (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian). h. 148.

bersama parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu). Karena itu presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga presiden dan kabinetnya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Sebaliknya presiden dan kabinetnya pun tidak dapat membubarkan parlemen. Kedua lembaga ini melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan konstitusi hingga berakhir masa jabatannya.<sup>14</sup>

### 3) Sistem Pemerintahan Campuran

Sistem pemerintahan campuran atau *quasi* adalah sistem pemerintahan yang memadukan kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Dalam sistem ini diusahakan hal-hal yang terbaik dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Pada sistem pemerintahan ini selain memiliki presiden sebagai kepala negara memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan yang untuk memimpin kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Bila presiden tidak diberi posisi dominan dalam sistem pemerintahan ini, presiden tidak lebih dari sekedar lambang dalam pemerintahan. Akan tetapi presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen, bahkan presiden dapat membubarkan parlemen.<sup>15</sup>

### 4) Sistem Pemerintahan Referendum

Secara terminologi referendum adalah permintaan atau persetujuan dan atau pendapat rakyat apakah setuju atau tidak terhadap kebijakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh badan eksekutif atau badan legislatif. Dalam sistem ini parlemen tunduk kepada kontrol langsung dari rakyat. Sedangkan secara epistemologi referendum merupakan kegiatan politik yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan keputusan setuju atau menolak terhadap kebijakan yang

---

<sup>14</sup>Sarundajang dalam Muliadi Anangkota, "Klasifikasi Sistem Pemerintahan (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian). h. 148.

<sup>15</sup>Muliadi Anangkota, "Klasifikasi Sistem Pemerintahan (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian). h. 148.

ditempuh oleh parlemen serta setuju atau tidak setuju terhadap kebijakan yang dimintakan persetujuan rakyat (Sarundajang, 2011).<sup>16</sup>

### c. Negara dan Sistem Pemerintahan dalam Islam

Untuk memahami definisi negara dalam perspektif Islam maka harus dikembalikan kepada bahasa induknya yaitu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab negara diartikan dengan الدولة (*al-daulah*). Jika merujuk ke kamus bahasa Arab akan ditemukan bahwa kata *al-daulah* merupakan derivasi dari materi د (*dal*), و (*wau*) dan ل (*lam*) atau دول (*daulun*) yang memiliki arti diantaranya;

Dengan harakat *dammah* berarti perubahan masa dan kesudahan. Dengan harakat *fathah* berarti kemenangan dalam perang atau sama keduanya atau penggabungan di akhir, dan kemenangan di dunia. *Al-daulah* artinya tembok (*al-hauṣalah*), kulit leher unta (*al-syaqsyaqah*), sesuatu seperti kulit yang bermulut sempit, dan tembok (*al-Qaniṣah*).

*Al-Idālah* artinya kemenangan. *Dalat al-ayyām* artinya berputar (darat) dan Allah menggilirkannya di antara manusia. *Al-Daul* secara bahasa berarti *al-dalwu* (ember) dan pergantian masa dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dengan harakat *al-duwal* artinya anak panah yang berputar.<sup>17</sup>

Menurut al-Jauharī kata *al-daulah* dalam perang berarti satu kelompok yang mengalahkan kelompok lain, *al-dulah* dengan harakat *dammah* artinya tempat kembali, dan bentuk jamaknya *dulat* dan *duwal*, Abū Ubaidah berkata: *al-daulah* dengan harakat *dammah* adalah nama sesuatu yang bergilir, sedangkan dengan harakat *fathah* artinya perbuatan.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Muliadi Anangkota, "Klasifikasi Sistem Pemerintahan (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian). h. 149.

<sup>17</sup>Majduddīn Abū Ṭāhir Muḥammad Bin Ya'qūb al-Fairūz Ābādī, *Qāmūṣ al-Muḥīṭ*, (Cet. II: Libanon: Maktabah Taḥqīqu al-Turāṣ Fī Muassasah al-Risālah, 2005). h. 1000.

<sup>18</sup>Muḥammad Ālī Al-Ṣalābī, *al-Daulah al-Ḥadīṣah al-Muslimah Da'āimahā Wa Wazā'ifuhā*, (Cet. I: Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2013). h. 27.

Dengan kata lain, jika diperhatikan *al-daulah* dalam bahasa ditujukan pada beberapa hal yaitu:

- 1) Perubahan zaman, perputaran dan pergantiannya dari satu kondisi ke kondisi yang lain.
- 2) Kesudahan suatu hal, tempat kembali dan penghujungnya.
- 3) Keberhasilan dan kemenangan terhadap musuh
- 4) Nama beberapa hal yang bergulir di antara manusia seperti kantong kulit yang bermulut sempit, tembolok, tepi perut, ember, anak panah dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Negara dan pemerintahan pertama dalam sejarah Islam dikenal dengan negara Madinah. Terbentuknya Negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut agama Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik nyata pada pasca periode Mekah di bawah kepemimpinan nabi saw. pada periode Mekah pengikut beliau yang jumlahnya relatif kecil belum menjadi suatu komunitas yang memiliki daerah kekuasaan dan berdaulat. Mereka merupakan kelompok minoritas dan tertindas, sehingga tidak mampu tampil menjadi kelompok sosial mayoritas kota itu yang berada di bawah kekuasaan Quraisy. Pada masa ini pemegang otoritas pemerintahan adalah Nabi Muhammad saw. secara langsung. Dilihat dari ketatanegaraan modern, (*trias politica*), yakni fungsi yudikatif, eksekutif, dan legislatif, dijalankan sendiri oleh Rasulullah saw.

Pada masa khulaurasyidin bentuk pemerintahannya *khilafah*, dimana kepala pemerintahannya khalifah yang ditentukan baik ditunjuk langsung oleh Rasulullah sebelum wafatnya maupun ditentukan secara musyawarah oleh *ahlu al-halli wa al-aqdi* yang beranggota para sahabat-sahabat yang mumpuni dan terpercaya dalam

---

<sup>19</sup>Muhammad ‘Ālī Al-Ṣalābī, *al-Daulah al-Ḥadīṣah al-Muslimah Da’āimahā Wa Wazāifuhā*. h. 28.

hal tersebut. Pasca kepemimpinan Nabi Muhammad saw. dan khulafaurasyidin, peta perpolitikan dan sistem bernegara mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sistem pemerintahan yang awalnya demokratis dengan syura sebagai jalan dalam memilih pemimpin telah berubah di tangan para pemimpin dinasti-dinasti setelah khulafaurasyidin.<sup>20</sup>

Melihat dari perubahan sistem pemerintah Islam dari masa ke masa maka dapat disimpulkan bahwa, secara umum Islam tidak memiliki sistem pemerintah yang paten, namun sudah memiliki pondasi yang kokoh sebelumnya. Oleh sebab itu Islam tidak mengenal istilah sistem pemerintahan tetapi memiliki pondasi dalam menjalankan sistem pemerintahan, meski demikian ada yang beranggapan bahwa pemerintahan dalam Islam diistilahkan dengan khilafah Islamiyyah.

### **B. Partisipasi Wanita pada Politik Praktis dalam Tinjauan Fikih Siyasah**

#### 1. Pandangan Mengenai Keterlibatan Wanita dalam Politik Praktis

Menelusuri pola pemikiran para ulama sangat penting untuk menjabarkan khazanah intelektual yang berkaitan dengan suatu kondisi. Pengkajian mengenai pemikiran suatu tokoh atau ulama mungkin saja bukanlah suatu hal yang baru. Namun, jika kajian terhadap ide dan pemikiran tokoh tersebut dititikberatkan pada aspek metodologis dan retorika berpikir khususnya yang melahirkan praktik fikih, hal tersebut menjadi sebuah hal menarik untuk dilakukan.<sup>21</sup>

Setelah terpecahnya kaum muslimin dan terjadinya desentralisasi Islam kemudian bermunculannya teori-teori tentang politik yang dipengaruhi oleh

---

<sup>20</sup> Kasman Bakry, dkk “Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah),” *Nukhbatul’ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, No. 1 (2021). h. 2.

<sup>21</sup> Syandri Syandri, Ilham Kadir, dan Azwar Iskandar, “Analisis Corak Pemikiran Fikih KH Lanre Said Al-Bugisi,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (2021). h. 78.

ideologi barat didukung banyak tuntutan berbagai dari kelompok-kelompok ideologi, maka kajian-kajian tentang politik pun semakin berkembang dan masif. Di kalangan cendekiawan muslim sendiri bermunculan banyak teori dan konsep politik Islam (*al-siyāsah al-syar'iyah*) yang ideal diterapkan.

Salah satu diantaranya adalah diskursus keterlibatan wanita dalam politik secara umum dan politik praktis secara khusus. Jika membahas tentang keterlibatan wanita dalam kancah politik secara umum kebanyakan ulama sepakat tentang kebolehan selama masih memperhatikan kaidah-kaidah yang syar'i. Sedangkan untuk keterlibatan wanita dalam kontestasi politik praktis yaitu kontestasi dalam memperebutkan kekuasaan atau jabatan dalam sebuah negara, maka ulama berbeda pendapat mengenai ini. Setidaknya ada dua pendapat yang saling bertolak belakang dalam hal ini.

a. Pendapat Konservatif

Pendapat Konservatif adalah pendapat yang berupaya mempertahankan atau melestarikan tradisi lama (tradisional), sekaligus membatasi perubahan-perubahan. Perubahan yang dimaksud disini bisa berasal dari perubahan globalisasi, teknologi informasi, maupun perubahan perilaku atau gaya hidup manusia.

Pendapat ini mengatakan bahwa haram bagi wanita untuk menjabat posisi kementerian dengan dua modelnya yaitu legislatif maupun eksekutif. Meskipun begitu, banyak hak yang telah diberikan Islam kepada wanita dalam setiap bidang kehidupan, namun Islam tidak memperbolehkan untuk menjabat pada posisi yang mengandung makna kepemimpinan.

Karena kepemimpinan membutuhkan kemauan kuat, kemampuan pengalaman dan hubungan yang bersifat langsung dengan orang banyak. Sedangkan semua syarat tersebut ini jarang terpenuhi pada diri seorang wanita

karena tabiat pembentukannya telah membuatnya kapabel untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang sesuai tabiat penciptaannya.<sup>22</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka seorang wanita tidak diperbolehkan memegang jabatan sebagai khalifah, tidak pula jabatan menteri baik eksekutif maupun legislatif karena dalam jabatan ini mengandung unsur kepemimpinan. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

- 1) Q.S. al-Nisā/4: 34 firman Allah swt.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahannya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.<sup>23</sup>

Ibnu Kaṣīr dalam menafsirkan penggalan ayat *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* mengatakan bahwa laki-laki itu dalam pengurus bagi wanita, yakni pemimpinnya, kepalanya, yang menguasai dan yang mendidiknya jika menyimpang.<sup>24</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki memiliki *qiwamah* (kepemimpinan dan pengayom) sedangkan wanita tidak memilikinya di rumah, maka tentu terlebih lagi ia tidak mempunyai *qiwamah* untuk wilayah-wilayah kepemimpinan umum, seperti dalam wilayah politik baik eksekutif maupun legislatif. Hal ini merupakan

<sup>22</sup>Mahmūd bin Aḥmad Bin Ṣālih Al-Dausarī, *Al-Tamāyiz al-‘Ādil Baina al-Rijāl wa al-Mar’ah fā al-Islām*, (Cet. I: Saudi: Dār Ibn Jauzī, 2011). h. 415.

<sup>23</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemah*. h. 84.

<sup>24</sup>Abū al-Fidā Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣrī Al-Damasyqī, *Tafsīr ibn Kaṣīr*. Jilid 2. h. 356.

dalil yang menetapkan bahwa kedudukan-kedudukan puncak negara, baik sebagai pemimpin negara maupun menteri tidak dapat diserahkan ke wanita.<sup>25</sup>

2) Q.S. al-Ahzab/33 : 33 dan 53

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Terjemahannya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.<sup>26</sup>

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

Terjemahannya:

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.<sup>27</sup>

Dalam kedua ayat ini menunjukkan bahwa prinsip dasar wanita harus tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali untuk keperluan yang mendesak atau suatu hajat. Ia juga diperintahkan untuk menggunakan hijab dari laki-laki dan tidak berbaur dengan mereka. Sementara wilayah kepemimpinan dan parlemen tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa berbaur dengan laki-laki saat bermusyawarah dengan mereka. Belum lagi jika mendapati kondisi yang mengharuskan berduaan dengan laki-laki, sesuatu yang diharamkan dalam syarak. Bahkan terkadang dalam kondisi tertentu terjadi guncangan tertentu di dalam keluarga jika pekerjaannya melibatkannya dalam syahwat yang terlarang dalam syariat.

3) Hadis Abū Bakrah ra. dimana Rasulullah saw. bersabda.

<sup>25</sup>Mahmūd bin Aḥmad Bin Ṣālih Al-Dausarī, *Al-Tamāyiz al-‘Ādil Baina al-Rijāl wa al-Mar’ah fā al-Islām*. h. 417.

<sup>26</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemah*. h. 425.

<sup>27</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemah*. h. 426.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ<sup>28</sup>

Terjemahannya:

Dari Abī Bakrah berkata: ‘Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang Perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (*aṣḥābul jamal*) dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah Saw bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda ‘Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.

Melalui hadis ini dapat diketahui bahwa Rasulullah saw. melarang memberikan kepada wanita satupun jabatan kepemimpinan umum dengan menegaskan pengharaman hal itu dalam hadis di atas.

#### b. Pendapat Konservatisme Progresif

Konservatisme progresif adalah pandangan yang memadukan antara pandangan konservatisme (tradisional) dengan gagasan-gagasan progresif (moderat). Pendapat ini berusaha memadukan kebutuhan-kebutuhan kontemporer dengan batasan nilai-nilai syariat, berusaha mencari nilai-nilai positif dari peradaban dan pemikiran barat, disamping membuang nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam.<sup>29</sup> Diantara cendekiawan muslim yang memegang pendapat ini adalah Yusuf Qardawi. Menurutnya wanita dewasa adalah manusia mukallaf (dibebankan tanggungjawab) secara utuh, yang dituntut untuk beribadah kepada Allah, menegakkan agama, melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan,

<sup>28</sup>Al-Ja’ifi, *Ṣāḥiḥ al-Bukhārī*. Jilid 6. h. 4425.

<sup>29</sup>Kasman Bakry, dkk, *Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah)*. h. 2.

berdakwah untuk agama, dan kewajiban melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar seperti halnya laki-laki.

Beliau menegaskan bahwa seluruh seruan dan himbauan Allah di dalam Al-Qur'an mencakup kaum wanita, kecuali dalam hal-hal yang tertentu yang dikhususkan untuk kaum pria. Ketika Allah berfirman "Hai manusia", atau "hai orang-orang yang beriman", maka menurut *salaf al-ṣālih* bahwa itu termasuk kaum perempuan. Pendapat ini dapat diterima semua pihak tanpa adanya keraguan. Dalam suatu riwayat disebutkan ketika istri Rasulullah saw. Ummu Salamah mendengarkan seruan "hai manusia", padahal saat itu dia sedang sibuk mengerjakan sesuatu, tapi ia tinggalkan pekerjaannya dan segera memenuhi himbauan itu. Akibatnya, sebagian orang heran atas kesigapannya memenuhi himbauan Rasulullah saw. ketika ditanya oleh orang, maka dia menjawabnya dengan tegas, "saya termasuk manusia".<sup>30</sup>

Kesejajaran perempuan dan laki-laki dalam hal menyuarakan haknya melalui lembaga negara baik itu eksekutif maupun legislatif adalah sesuatu yang wajar, bahkan dalam hal-hal tertentu yang menyangkut persoalan wanita merekalah yang lebih dominan dalam membahas dan memecahkannya dibandingkan kaum laki-laki.<sup>31</sup>

Al-Qardāwī menegaskan, yang dimaksud dalam Q.S. al-Nisā/4: 34, tersebut bahwa laki-laki adalah pemimpin berkaitan dengan kehidupan suami istri, bukan dalam urusan pemerintahan. Menurutnya, firman Allah yang mengatakan "karena

---

<sup>30</sup>Yūsuf 'Abdullah al-Qardāwī, *Min Fiqh al-Daulah Fī al-Islām*, Cet. III (Beirut: Dār al-Syurūq, 2001). h. 161.

<sup>31</sup>Arista Aprilia, "Hak Politik Bagi Perempuan dalam Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016). h. 57.

mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” menunjukkan bahwa maksud kepemimpinan disini adalah kepemimpinan atas keluarga.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut beliau dalam Q.S. al-Ahzab/33: 33 adalah ayat yang berbicara tentang istri-istri Nabi sebagaimana tampak jelas dalam konteks kalimatnya. Para istri Nabi saw. terkena aturan dan beban kewajiban yang berat, tidak seperti perempuan yang lainnya, mereka akan mendapatkan azab yang berlipat ganda bila mereka melakukan keburukan, tetapi sebaliknya mereka juga akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda bila mereka melakukan amal salih. Meskipun ayat ini sudah diturunkan, Aisyah ra. masih keluar dari rumah, dan turut serta dalam Perang Jamal, demi memenuhi kewajiban agama yaitu melaksanakan hukum *qiṣās* terhadap orang-orang yang telah membunuh Uṣman.<sup>33</sup>

Lebih lanjut mengomentari hadis yang diriwayatkan dari Abū Bakrah, Yusuf Qardāwī berpendapat bahwa dalam hadis tersebut Rasulullah saw. memberitahukan ketidakberuntungan bangsa Persia yang menerima sistem kerajaan turun temurun harus mengangkat Putri Kisra, walaupun di kalangan mereka ada yang jauh lebih mampu dan pantas. Ini menunjukkan bahwa sebab diturunkannya ayat atau hadis harus dijadikan acuan dan rujukan dalam memahami teks, sementara keumuman lafaz tidak dapat dijadikan acuan. Apabila hadis ini hanya dipahami menurut keumuman lafaznya saja, tentu berlawanan dengan ayat al-Qur’an yang mengisahkan tentang seorang perempuan (Ratu Balqis) yang memimpin kaumnya dengan kepemimpinan yang bijaksana, adil serta bertindak baik dan tepat.

Selanjutnya menurutnya wanita keluar dari rumahnya adalah sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Mereka pergi ke sekolah atau ke kampus, bekerja di berbagai

---

<sup>32</sup>Yūsuf ‘Abdullah al-Qardāwī, *Min Fiqh al-Daulah Fī al-Islām*. h. 161.

<sup>33</sup>Yūsuf ‘Abdullah al-Qardāwī, *Min Fiqh al-Daulah Fī al-Islām*. h. 163

sektor kehidupan, baik sebagai dokter, guru maupun sebagai tenaga administrasi di suatu kantor atau sebagainya, tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya. Sehingga seolah-olah sudah menjadi ijma tentang bolehnya perempuan bekerja di luar rumah dengan syarat-syarat tertentu. Selain itu masyarakat modern di bawah sistem demokrasi, ketika mengangkat perempuan sebagai menteri atau jabatan lainnya, tidak berarti bahwa masyarakat itu menugaskan seorang wanita menjadi pemimpin dan menyerahkan semua persoalan padanya.<sup>34</sup>

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pandangan Yusuf Qardāwī, perempuan dapat terlibat dalam kontestasi politik praktis. Hal ini karena wanita juga merupakan perempuan mukallaf yang memiliki kewajiban ber-*amar ma'ruf nahi munkar*. Sedangkan dalil-dalil yang menjadi landasan pelarangan wanita dalam kontestasi politik praktis, memiliki objek khusus karena sebabnya yang tidak bisa begitu saja menjadi mencakup keumuman lafaznya.

## 2. Keterlibatan Langsung Wanita dalam Politik Praktis

Tidak perlu dipertanyakan lagi apakah Islam menjamin hak-hak mendasar bagi perempuan, seperti hak kepemilikan, hak pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan, hak mengelola hartanya secara mandiri sampai kepada hak-hak politiknya. Lebih jauh bahkan kita menyaksikan dalam lembaran sejarah peradaban Islam bagaimana kiprah wanita muslimah dalam ruang publik dan menjadi percontohan sepanjang sejarah.<sup>35</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa wanita di zaman Rasulullah juga memiliki peran pada bidang politik yang cukup penting. Salah peristiwa penting keterlibatan wanita dalam politik pada zaman Rasulullah saw. terdapat dalam firman Allah swt. Q.S. al-Mumtahanah/60:12:

<sup>34</sup>Yūsuf ‘Abdullah al-Qardāwī, *Min Fiqh al-Daulah Fī al-Islām*. h.164.

<sup>35</sup>Hendri Shalahuddin, *Indahnya Keserasian Gender dalam Islam*, Juz II (Jakarta Selatan: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization, 2020). h. Pengantar (xxii).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يُمْتَلِنَ  
 أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ  
 لَهُنَّ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya:

Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia) bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Abdurrahman al-Sa'di dalam tafsir mengatakan bahwa syarat-syarat yang disebutkan dalam ayat ini disebut sebagai baiat kaum wanita yang pernah mereka buat agar kewajiban-kewajiban bersama antara kaum laki-laki maupun wanita ditunaikan di berbagai waktu. Adapun kaum laki-laki, kewajiban-kewajiban mereka berbeda-beda sesuai kondisi dan derajat serta kewajiban yang harus mereka tunaikan. Nabi menunaikan apa yang diperintahkan Allah. Jika ada kaum wanita datang berbaiat dan komitmen terhadap syarat-syaratnya. Rasulullah membaiat mereka, menghibur mereka dan memintakan ampun kepada Allah untuk mereka atau segala kesalahan yang pernah mereka lakukan.<sup>36</sup>

Ayat ini mengandung makna yang berkenaan dengan syariat dan sistem yang berkaitan dengan para wanita yang berbaiat kepada Rasulullah saw. yaitu pernyataan politis untuk tidak menyekutukan Allah swt dan senantiasa mengikuti Rasulullah saw. dalam kehidupan mereka.

Dalam sejarah kekuasaan Islam pasca zaman Rasulullah, sebenarnya banyak contoh peranan wanita yang sangat penting dan menentukan. Diantara tokoh wanita yang memiliki peranan penting dalam politik praktis adalah Sulṭānah Rāḍiyyah.

<sup>36</sup>Abū al-Fidā Ismā'il bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī al-Bašri Al-Damasyqī, *Tafsīr ibn Kašīr*. h. 857.

Nama aslinya adalah Sulṭānah Binti Syams al-Dīn Iltutmisy yang memegang kekuasaan di Delhi (India) pada tahun 643 H./1236 M. Pada saat itu India masih termasuk ke dalam kekuasaan daulah Bani Abbasiyah. Dia meraih tahta karena didukung kekuasaan militer bangsa Mamluk. Radiah mewarisi tahta dari ayahnya, Sultan Iltutmisi. Karena pengaruhnya ia memiliki dua gelar kehormatan yaitu *Raḍiyah al-Dunyah wa al-Dīn* dan *Balqis Jihan*. Ia dipilih langsung oleh ayahnya karena kedua saudara laki-laki tidak mampu memimpin negara, walaupun banyak ditentang berbagai kalangan.<sup>37</sup>

Selain itu ada juga wanita yang menguasai Mesir pada 648 H./1250 M. Bernama Syajarat al-Durr memperoleh tahta dari suaminya bernama Malik al-Ṣālih Najamuddin, penguasa terakhir dinasti Ayyubiyah yang terakhir. Dinasti Ayyubiyah adalah dinasti yang didirikan oleh ṣalahuddin al-Ayyubī, seorang mujahid yang membebaskan Negeri Konstantinopel yang menyejarah. Syajarat al-Durr memerintah Mesir selama beberapa bulan, walaupun masa jabatannya tidak lama namun selama kepemimpinannya ia dihormati sebagai penguasa yang baik dan mumpuni. Karena dia adalah seorang wanita maka sudah jelas bahwa kepemimpinannya tersebut merupakan kontroversi di kalangan pemimpin pada saat itu. Salah satu yang tidak mengakuinya sebagai penguasa Mesir adalah Dinasti Ayyubiyah Suriah dan mendapatkan dukungan Khalifah Bagdād.<sup>38</sup>

Meski kedua wanita diatas berhasil menduduki kekuasaan tertinggi pada negara masing-masing, namun keberhasilan mereka tidaklah didapatkan melalui jalan yang telah dicontohkan sebelumnya oleh penguasa-penguasa Islam. Sulṭānah Radiah mendapatkan kekuasaannya karena intervensi militer yang dipegang oleh

---

<sup>37</sup>Rindah 'Atīyah, "Al-Sulṭān Rāḍiyah, al-Mar'ah al-ḥadīdīyah allatī qādat al-Hind wa sawaṭat ḍaḥiyati al-tāmir," 2020, <https://www.noonpost.com/content/38559>. (26 Juli 2022)

<sup>38</sup>Abdurrahman bin Abī Bakar Jalāluddī Al-Suyūtī, *Tārikh al-Khulafā*, (Cet. I, Mekkah: Tārikh al-Khulafā, 2004). h. 329.

ayahnya, sedangkan Syajarat al-Durr berhasil menduduki tahta tertinggi negaranya karena menyembunyikan fakta kematian suaminya.

### 3. Pertimbangan Wanita Berpartisipasi dalam Kontestasi Politik Praktis

Terlepas dari apa yang dikatakan oleh para ulama, memang benar di dalam Al-Qur'an dijelaskan betapa pentingnya peran seorang wanita dalam garis perputaran kehidupan dunia, ia harus menjalankan sekian banyak peran seperti seorang ibu, istri, pekerja, dan sebagainya. Hal ini yang dirasakan sebagai pertimbangan akhir hasil *ijtima'* para ulama yang belum jelas memperoleh hasil mengenai keikutsertaan seorang wanita di dalam kancah politik praktis. Pada dasarnya syarat bahwa seorang dapat berpolitik ialah yang mampu membawa kemaslahatan jamaah atau orang banyak.<sup>39</sup>

Keterlibatan wanita dalam kontestasi politik praktis perlu dipertimbangkan kembali, sebab dinamika yang dihadapi umat Islam dalam bernegara amatlah kompleks, utamanya bagi muslim yang tinggal di negara-negara minoritas muslim atau negara yang tidak menjadikan Islam sebagai landasan hukum. Oleh karena itu, dianggap perlu mempertimbang tentang wanita muslimah yang memiliki kapasitas untuk bertarung dengan para politisi laki-laki dalam kontestasi politik praktis negara, agar kebijakan yang memihak umat muslim dapat disuarakan.

Contoh yang dapat dijadikan bahan pertimbangan adalah terpilihnya Halimah Yacob sebagai presiden negara Singapura. Sebagaimana yang diketahui penduduk Singapura didominasi oleh etnis Tionghoa yang kebanyakannya menganut agama Budha<sup>40</sup> sehingga berimbas kepada kebijakan yang dibuat oleh penguasa. Pemerintah Singapura sangat membatasi ruang gerak dari publik dan

---

<sup>39</sup>Dina Andriana Rumopa, "Bolehkah Muslimah Berpolitik?," unires.ums.ac.id, 2020, <https://unires.ums.ac.id/2020/01/02/bolehkah-muslimah-berpolitik/>. (5 Juli 2022)

<sup>40</sup>Rizky Dwijayanti, "Kontestasi Triple Minority pada Diri Halimah Yacob pada Pemilihan Presiden Singapura Tahun 2017 Ditinjau dari Prespektif Politik Identitas," Universitas Erlangga, 2018. h. 4.

kebebasan pers sangat dibatasi, menjadikan pemerintah Singapura yang otoriter serta memisahkan antara urusan agama dengan urusan pemerintahan (politik). Hal ini terbukti dengan banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura yang berkaitan dengan umat Islam antara lain: larangan pemakaian pengeras suara terutama pada saat salat subuh bahkan juga salat wajib, aturan lainnya adalah larangan berbicara politik di masjid apalagi sampai mencela atau mengkritik kebijakan pemerintah.<sup>41</sup> Setelah terpilihnya Halimah Yacob sebagai Presiden Singapura, meskipun dia adalah seorang wanita maka akan sedikitnya mempengaruhi kebijakan yang dibuat di bawah pemerintahannya.

Berbeda dengan negara Singapura, Indonesia walaupun merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam namun sumber hukum dalam penentuan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bukan sepenuhnya dan satu-satunya merupakan sumber hukum Islam dalam hal ini Al-Qur'an dan sunnah. negara Indonesia menganut sistem hukum terbuka (*open legal system*), artinya negara menerima bahan baku hukum yang dibutuhkan dari mana saja, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Di Indonesia berlaku tiga sistem hukum yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum eks Barat. Ketiga sistem ini berlaku di Indonesia sebelum merdeka. Setelah Indonesia merdeka, ketiga sistem tersebut tetap menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional.<sup>42</sup>

Sebagai negara demokrasi Indonesia membuka peluang bagi siapa saja untuk berpartisipasi dalam kontestasi politiknya, tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama dan rasnya. Karenanya, peluang wanita untuk ikut serta dalam kontestasi politik terbuka sangat lebar. Selain itu kebijakan *affirmative action*

---

<sup>41</sup>Nihayatul Masykuroh, *Islam di Singapura*, (Cet. I: Banten: Media Karya, 2020). h. 55.

<sup>42</sup>Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Cet. I: Bandung: Pustaka Setia, 2014). h. 15.

menjadikan partisipasi politik praktis dalam politik praktis menjadi sebuah kebutuhan.

*Affirmative action* ini merupakan ketentuan atau kebijakan yang mensyaratkan dikenakan perlakuan khusus kepada kelompok tertentu yang belum/kurang berdaya (kurang beruntung) dalam kasus-kasus tertentu agar kelak dapat setara dengan kelompok yang lebih beruntung.<sup>43</sup> Dalam perspektif politik di Indonesia wanita dianggap layak mendapatkan hak ini, hal ini disebabkan wanita dianggap menjadi kelompok yang mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam pelaksanaan sistem politik.

Merujuk kepada UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik menyatakan, di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.<sup>44</sup>

Kebijakan ini mengharuskan untuk mengikutsertakan bakal wanita dalam pemilihan umum anggota legislatif, dengan memberikan kuota istimewa kepada bakal calon wanita, oleh karena jika kuota ini tidak diisi oleh muslimah yang memiliki kemampuan politik bisa dipastikan yang mengisinya adalah wanita dari kalangan non muslimah.

Negara negara islam dalam kontek politik global masih cenderung sebagai objek daripada subjek, dimana arus pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan sumberdaya alam yang mereka miliki masih tergantung pada SDM negara lain bahkan sering menjadi komoditi bagi negara negara maju dalam bidang ekonomi, politik, teknologi, HAM dan demokrasi.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Inche DP Sayuna, *Perempuan dan Politik Jalan Ketiga Menuju Parlemen*, (Cet. I: Yogyakarta: Genta Publishing, 2021). h. 33.

<sup>44</sup>Sayuti, "Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan)." h. 44.

<sup>45</sup> Armyn Hasibuan, "Negara dan Kawasan Islam dalam Kontek Politik Global," *Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa* (Padangsidempuan, 2020). h. 278.

Oleh karena itu, perlu adanya tokoh-tokoh muslim yang memiliki pengaruh besar dalam satu wilayah negara untuk terlibat dalam kontestasi politik agar hak-hak umat Islam dapat diperjuangkan dan Islam diwujudkan sesuai dengan tujuan yaitu rahmat untuk seluruh alam “*rahmatan li al-‘ālamīn*”.

#### 4. Partisipasi Politik Wanita dalam Sejarah Islam

Pengertian politik pada prinsipnya meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari, yang kenyataannya selalu melibatkan wanita. Keterlibatan wanita dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan atau merebut kekuasaan dari laki-laki, melainkan dimaksudkan agar bisa menjadi mitra bagi laki-laki.

Jika dilihat dari perspektif historis maka didapati bahwa penglibatan wanita dalam politik tidak bisa diingkari keberadaannya, baik secara langsung maupun tidak. Dalam sejarah Islam wanita telah terlibat dalam kancah politik sebelum diutusnya Rasulullah saw. dalam Al-Qur’an tercatat kisah Ratu Balqis yang memerintahkan kerajaan saba’ di zaman Nabi Sulaiman as. Sudah cukup membuktikan bahwa wanita berperan dalam politik pada ketika itu, atau paling tidak membuktikan bahwa berperan mencorakkan politik sebuah negara. Keadaan ini secara tidak langsung tergambar dalam firman Allah, Q.S. al-Naml/27:23

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Terjemahannya:

Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar.<sup>46</sup>

Menurut Abdurrahman al-Sa’dī beliau menafsirkan perkataan burung hud-hud dalam ayat tersebut bahwa yang memerintah suku (negara) saba adalah seorang wanita yang diberikan kekuasaan berupa harta benda, perlengkapan senjata, bala tentara, benteng-benteng dan pagar kokoh serta mempunyai singgasana yang sangat

<sup>46</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemah*). h. 379.

besar. Besarnya singgasana membuktikan kebesaran kerajaan, kekuatan kekuasaan dan banyaknya anggota dewan kerajaan.<sup>47</sup>

Walaupun kebanyakan ahli tafsir sepakat mengatakan ayat tersebut bukanlah bertujuan untuk menggambarkan kedudukan pemerintahan Ratu Balqis tetapi lebih kepada menunjukkan gambaran keadaan masyarakatnya yang menyembah matahari, walau bagaimanapun ayat tersebut telah jelas menunjukkan posisi wanita yang pada masa lampau telah memainkan peran dalam politik yaitu memerintah suatu negeri.

Pada zaman Rasulullah wanita juga telah memberikan kontribusi dalam hal-hal yang sifatnya politis baik langsung maupun tidak langsung. Bahkan ummu al-Mukminin khadijah ra. menjadi wanita pertama yang memberikan dukungan kepada Rasulullah saat dinobatkannya beliau sebagai Nabi dan Rasul.

Kontribusi kaum wanita dalam politik pada masa khulafaurasyidin juga tercatat dalam sejarah umat ini. Diantara yang paling fenomenal adalah ketika Aisyah ra. menjadi pemimpin sebuah pasukan untuk bertemu dengan Ali bin Abi Talib dalam rangka menuntut untuk menuntaskan kasus pembunuhan Uşman Bin Affan dan menangkap pembunuhnya. Namun dalam pertemuan tersebut sesuatu yang tidak terduga terjadi hingga membuat kedua kubu saling menyerang dan terjadilah peperangan yang mengakibatkan banyaknya sahabat terbunuh saat itu dari kedua kubu. Peristiwa ini menjadi perang saudara pertama dalam sejarah umat Islam yang dikenal dengan perang jamal. Akan tetapi dalam hal ini Aisyah ra. tidak bermaksud untuk merebut kekuasaan melainkan hanya menuntut ditegakkannya kisas bagi pembunuh Uşman bin Affan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi wanita dalam kontestasi politik praktis merupakan hal yang tidak

---

<sup>47</sup>Abdurrahman Bin Nāşir Bin Abdullah Al-Sa'dī, *Tafsīr al-Kārīm al-Raḥman Fī Tafsīr Kalām al-Manān*, (Cet. I: t.t.p: Muassasah al-Risālah, 2000). h. 604.

diperbolehkan merujuk pada nas-nas dan pendapat-pendapat yang tidak memperbolehkan lebih kuat dibandingkan pendapat yang memperbolehkannya. Namun jika dalam pelaksanaan kontestasi politik yang terjadi dalam suatu negara membutuhkan adanya wanita muslimah untuk ikut serta di dalamnya, peneliti berpendapat akan kebolehnya tetapi dalam hal ini kontestasi politik tersebut tidak memperebutkan jabatan tertinggi pada suatu wilayah, melainkan sebagai pendukung bagi tokoh-tokoh laki-laki untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan telah diuraikan sebelumnya maka, peneliti menyimpulkan berdasarkan rumusan masalah yaitu:

1. Pada dasarnya dalam Islam tidaklah membedakan keutamaan makhluk berdasarkan jenis kelaminnya, namun Islam memandang keistimewaan seseorang berdasarkan tingkat ketaatannya kepada Allah swt. Walaupun demikian wanita dalam pada beberapa kondisi mendapatkan hak-hak istimewa yang diberikan oleh Allah swt. secara langsung atau melalui perantara Rasulullah saw. seperti hak wanita sebagai seorang ibu mendapatkan keutamaan bakti dari anak-anaknya tiga kali lebih tinggi dibandingkan bapak tanpa mengabaikan keutamaannya.
2. Fikih siyasah merupakan disiplin ilmu fikih yang membahas mengenai politik. Urgensi bahasan fikih siyasah tidaklah dapat dipungkiri, sebagaimana dengan urgensi negara bagi umat muslim. Karena membahas siyasah (politik) sama dengan membahas kepemimpinan suatu negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif serta kebijakan yang akan diterapkan dalam suatu negara.
3. Wanita dalam kontestasi politik praktis merupakan hal yang tidak diperbolehkan merujuk pada nas-nas dan pendapat-pendapat yang tidak memperbolehkan lebih kuat dibandingkan pendapat yang memperbolehkannya. Namun jika dalam pelaksanaan kontestasi politik yang terjadi dalam suatu negara membutuhkan adanya wanita muslimah untuk ikut serta di dalamnya, peneliti berpendapat akan kebolehnya tetapi dalam hal ini kontestasi politik tersebut tidak memperebutkan jabatan tertinggi pada suatu wilayah, melainkan sebagai pendukung bagi tokoh-tokoh laki-laki untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat.

## **B. Rekomendasi dan Implikasi Penelitian**

### 1. Rekomendasi

Secara umum manusia adalah makhluk politik sebab kebutuhan dasarnya yang terikat antara satu individu dengan individu yang lain serta keinginannya untuk lebih berpengaruh dari yang lain. Realisasi politik jika tidak memiliki batasan maka akan berdampak pada kekacauan dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Secara umum bagi seorang muslim yang ingin berpartisipasi dalam politik harus mengetahui tujuan utama dan batasan-batasan mengenai politik dari perspektif Islam, agar ketika nanti ia memiliki jabatan politik tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat bukan untuk kepentingan pribadi atau golongannya.
- b. Bagi akademisi, perlu adanya kajian yang lebih kompleks pada hal-hal yang sifatnya kasuistik dalam pelaksanaan politik bernegara, sebab kondisi satu negara dengan negara memiliki permasalahan yang berbeda. Ini membutuhkan referensi yang cukup untuk dalam proses penyelesaiannya.
- c. Bagi pemerintah, sebaiknya dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan politik dalam pemerintahnya, kembali merujuk kepada referensi yang relevan dengannya.

### 2. Implikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

#### a. Implikasi Teoritis

- 1) Anggapan tentang adanya diskriminasi terhadap wanita dalam ajaran Islam sejati dapat ditepis dengan memberikan fakta-fakta bagaimana

Islam memuliakan wanita. Islam yang dianggap memelihara sistem patriarki laki-laki dalam penerapan syariatnya, sejatinya hanya menempat laki-laki dan wanita pada posisi fitrahnya, karena keadilan dalam Islam adalah menempatkan setiap hal pada porsinya bukan menempatkannya setara.

- 2) Kebutuhan umat Islam terhadap diterapkannya syariat Islam secara *kaffah* (menyeluruh) sebagai landasan utama sebuah negara dalam membuat kebijakannya, mengharuskan mereka terjun pada rana politik, baik laki-laki maupun wanita. Namun tentu dengan mempertimbang dalil-dalil syarak.
- 3) Fikih Siyasa sebagai sebuah disiplin ilmu memberikan referensi berpolitik yang sesuai dengan syariat lebih spesifiknya bahasan mengenai *siyāṣah syar'īyah*, meski tidak dapat dipungkiri adanya hal-hal yang kontradiktif dalam penentuan hukum diantara fuqaha pada beberapa bahasannya, namun ia merupakan referensi ideal dalam penentuan kebijakan politik.

b. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian bagi peneliti yang akan meneliti objek kajian yang sama dan memberikan pemahaman dasar tentang fikih siyasah secara umum bagi siapa saja yang menelitinya. Dapat pula menjadi referensi kajian bagi peneliti hukum yang mengkaji tentang posisi wanita dalam politik dan hukum bagi wanita berpartisipasi dalam kontestasi politik praktis.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Literasi dari Buku atau Kitab

Al-Qur'an al-Karīm.

Ābādī, Majduddīn Abū Ṭāhir Muḥammad Bin Ya'qūb al-Fairūz. *Qāmūs al-Muḥīṭ*. Cet. II. Libanon: Maktabah Taḥqīqu al-Turāṣ Fī Muassasah al-Risālah, 2005.

Al-Anṣārī, Muḥammad bin Mukran bin 'Alī Abū al-Fadhī Jamāluddīn ibnu Manzūr. *Lisān al-Arab*. Cet. III. Beirut: Dār Ṣādir, 1993.

Al-'Asqalānī, Aḥmad Bin 'Alī Bin Ḥajar Abū Al-Faḍal. *Fathu al-Bārī Syarhu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1959.

Al-Damasyqī, Abū al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣri. *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*. Cet. I. t.t.p: Dār Iḥyā al-Turāṣ al-'Arabī, 1988.

\_\_\_\_\_. *Tafsīr ibn Kaṣīr*. Cet. II. Saudi: Dār Thība, 1999.

Al-Dausarī, Maḥmūd bin Aḥmad Bin Ṣālih. *Al-Tamāyiz al-'Ādil Baina al-Rijāl wa al-Mar'ah fā al-Islām*, (Cet. I: Saudi: Dār Ibn Jauzī, 2011)

Hasyim, Syafiq. Gambaran Tuhan yang Serba Maskulin: Perspektif Gender Pemikiran Kalam, dalam Litelatur Islam Klasik. Cet. I. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Haudī. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Cet. I. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021.

Ibrāhīm Muṭaṣṣā, Aḥmad Ziyāt, Ḥamid 'Abdu al-Qādir, Muḥammad al-Najjār, ed. *Mū'jam al-Wasīṭh*. Cet. I. t.t: Dār al-Da'wah, 2010.

Jalāluddīn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥalī; Jalāluddīn 'Abdurrahman bin Abī Bakar a-Suyūthī. *Tafsīr al-Jalālain*. Cet. I. Kairo: Dāru al-Ḥadīṣ, 2010.

Al-Ja'ifī, Abū 'Abdullah Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I. Beirut: Dār Ṭūq al-Najjah, 2002.

Al-Jazarī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin Abī al-Karam Muḥammad bin Muḥammad Bin 'Abdu al-Karīm bin Abdu al-Wāḥid al-Syaibānī. *Usd al-Gābah Fī Ma'arifatu al-Ṣaḥābah*. Cet. I. t.t.p: Dār al-Kitab al-'Ilmiyah, 1994.

Khallaf, 'Abd. al-Wahhāb. *Al-siyāsah al-Syar'iyah fī al-syu'ūni al-Dustūriyyah wa al-Khārijīyyah wa al-Māliyyah*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1998.

Kementerian Agama RI. *Al-Quran & Terjemah*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2021.

Masykuroh, Nihayatul. *Islam di Singapura*. Cet. I. Banten: Media Karya, 2020.

Muslim bin Muḥammad bin Mājid al-dausary. *Al-mumti' fī al-qawāid al-fikhiyyah*. Riyadh: Dār zidny, 2003.

- Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj al-Qasyīrī. *Ṣāḥih al-Muslim*. Cet. I. Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, 1932.
- Al-Nawawī, Abu Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥya bin Syaraf. *Al-Arba’īn al-Nawāwī*. Cet. I. Beirut: Dār Manhaj, 2009.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Noorhidayati, Salamah. *Kontroversi Nabi Perempuan dalam Islam, Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Qur’an tentang Kenabian*. Cet. I. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Al-Qardāwī, Yūsuf ‘Abdullah. *Al-Siyāsah al-Syar’iyyah Fī Ḍawī Nuṣūs al-Syar’iyyah Wa Maqāsiduhā*. Cet. I. t.t.p: Maktabah Wahbah, 2011.
- *Min Fiqh al-Daulah Fī al-Islām*. Cet. III. Beirut: Dār al-Syurūq, 2001.
- Al-Qazwīnī, Ibn Majāah Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Majāah*. Cet. I. t.t.p: Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyah, 2010.
- Ridho, M. Zainor. *Pengantar Ilmu Politik*. Cet. I. Malang: Intrans Publishing, 2019.
- Al-Sa’dī, Abdurrahman Bin Nāṣir Bin Abdullah. *Tafsīr al-Kārim al-Rahman Fī Tafsīr Kalām al-Manān*. Cet. I. t.t.p: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Al-Ṣabūnī, Muḥammad Alī. *Rawāi’u al-Bayān Tafsīr Āyāti al-Aḥkām*. Cet. III. Beirut: Maktabah al-Gazālī, 1980.
- Al-Ṣalābī, Muḥammad ‘Alī. *al-Daulah al-Ḥadīṣah al-Muslimah Da’āimahā Wa Wazāifuhā*. Cet. I. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2013.
- Sayuna, Inche DP. *Perempuan dan Politik Jalan Ketiga Menuju Parlemen*. Cet. I. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
- Shalahuddin, Hendri, *Indahnya Kerasian Gender dalam Islam*, Juz II (Jakarta Selatan: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization, 2020)
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2019.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Cet. I. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Al-Suyūṭī, Abdurrahman bin Abī Bakar Jalāluddī. *Tārikh al-Khulafā*, (Cet. I, Mekkah: Tārikh al-Khulafā, 2004)
- Syamsuddin Nasution. *Sejarah Peradaban Islam*. Cet. III. Riau: Yayasan Pusaka, 2013.
- Al-‘Uṣaimīn, Muḥammad Bin Ṣāliḥ. *Al-Siyāsah al-Syar’iyyah Li Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah*. Cet. XIV. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004.
- *Al-Ta’līq ‘alā al-Siyāsah al-Syar’iyyah fī Iṣlāhi al-Rā’ī wa al-Ra’iyyah li Syaikh al-Islām ibn Taimiyyah*. Cet. I. Riyadh: Madār al-Waṭanī Li al-Nasyr, 1427.

Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī Bin Muḥammad. *Al-Aḥkām al-Sulṭaniyyah Wa al-Wilāyāt al-Diniyyah*. Cet. V. Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015.

## 2. Literasi dari Jurnal atau Penelitian Terdahulu

Anwir. “Kajian Tentang Eksistensi Gender dalam Perspektif Islam.” *Al-Maiyyah* 10, No.2 (2017).

Arista Aprilia. “Hak Politik Bagi Perempuan dalam Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qarḍāwī.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Bahasa, Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Cet. XVI. Jakarta Pusat: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Bakry, Kasman, Abdul Haris Abbas, dan Abdullah Nazhim Hamid. “Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah).” *Nukhbatul’ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): 1–19.

Basri, Junaidin, dan Nuni Nurbayani. “Peran Perempuan dalam Politik Praktis di Indonesia.” *Jurnal Naratas* 3, no. 1 (2021).

Brahimi, Muh Nur El. *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*. PT Balai Pustaka (Persero), 2010.

Dwijayanti, Rizky. “Kontestasi Triple Minority pada Diri Halimah Yacob pada Pemilihan Presiden Singapura Tahun 2017 Ditinjau dari Perspektif Politik Identitas,” 2018.

Fatmawati, Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Cet. I. Makassar: Pusaka Almaida, 2015.

Firdaus, Emilda. “Kedudukan Perempuan dan Laki-Laki Menurut Hukum Islam” Vol. I (2015).

Gabriel, Ega. “PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK NEGARA.” *Fakultas Hukum Universitas Ekasakti-AAI Padang*, <https://osf.io/wzx3d/download> diakses 11 (2020).

Gafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadits.” *Al-Imara* Vol. 3, No (2018).

Habibah, St. “Partisipasi dan Peran Perempuan dalam Partai Politik.” *Jurnal al-Maiyyah* Volume 8 (2015).

Hajar, M. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.

Armyn Hasibuan, “Negara dan Kawasan Islam dalam Kontek Politik Global,” *Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa* (Padangsidempuan, 2020). Anangkota, Muliadi. “KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian).” *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2017):

Ikhsan, Muhammad, dan Azwar Iskandar. “Histori Fikih Islam: Faktor-Faktor Pertumbuhan, Kebekuan dan Reformasi.” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 1 (2022): 99–113.

- Jawas, Khairuddin Hasballah; Tarmizi M. Jakfar: Mursyid. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Melalui Kepemilikan Harta Warisan Menurut Hukum Islam." *Kafa'ah Journal* Vol. 11, N (2021).
- Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013).
- Magdalena. "Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah, Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam." *Studi Gender dan Anak II*, No. 1 (2017).
- Syahrial Dedi. *Fiqh Siyasah*, Dkk. Cet. I. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Mawardi, Didiek R. "Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 3 (2015).
- Mizan, Moh. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) No 34/PUU-XI/2013 Tentang Peninjauan Kembali (PK) dalam Presfektif Fiqh Siyasah." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Mohamad Bagas Rio, Dkk. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia." *Cakrawala* Vol. V, No (2021).
- Pratika, Diah Eka. "Perempuan dalam Kontestasi Politik (Studi Sosiologi Gender di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)." *Fak. Pendidikan dan Ilmu Keguruan Universitas Muhammadiyah*, 2018.
- Puluhuluwa, Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto. "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik, Suatu Telaah dari Sistem Politik." *Mimbar* Vol. XXI, (2015).
- Sakban, Yan Patmawi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)." UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Salam, Abdus. "Pengaruh politik dalam pembentukan hukum di Indonesia." *Mazahib* 14, no. 2 (2015).
- Sayuti, Hendri. "Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan)." *Menara Riau* 12, no. 1 (2013).
- Sidmag, Mohammad Al Jose. "Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Sodiqin, Ali. "Kultur Politik Islam dalam Lintas Sejarah." *Journal of Chemical Information and Modeling* Vol. 53, no. 9 (2013).
- Sudirman, Ahmad. "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Pemilu." UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Suharti. "Al-Siyasah al-Syar'iyah 'Inda ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)." *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol. 2 (2015).

- Sulaemang. "Pendidikan Kaum Wanita dalam Hadis (Telaah Hadis Riwayat Aisyah)." *Shautut Tarbiyah* 32, No. 21 (2015).
- Sumarta. "NU Antara Politik Praktis dan Khittah." *Khulasah* Vol. IX. N (2022).
- Sutaryat, Annisa Utari. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Terkait Judicial Review Larangan Eks Napi Koruptor Menjadi Calon Anggota Legislatif Ditinjau dari Siyash Qadhaiyyah." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Syandri, Ilham Kadir, dan Azwar Iskandar, "Analisis Corak Pemikiran Fikih KH Lanre Said Al-Bugisi," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 1 (2021)
- Tamsil, Tiara. "Analisis Siyash Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Tantowi, Abu Yazid Al. "Kontestasi Ideologi dalam Narasi Otoritas Keakidahan antara Islam Nusantara dengan Islam Salafi di Media Online Youtube." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Wahid, Abd. "Pemikiran Politik dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 9, no. 1 (2010).
- Wahyudi, Very. "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender." *Politea: Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018).
- Widiyaningrum, Widdy Yuspita. "Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik." *Jisipol* 4, no. 2 (2020).

### 3. Literasi dari Website atau Internet

- Asali, Natasya. "Studi Komparatif dalam Islam," n.d. <https://www.kompasiana.com/natasyaasali/612db76a06310e165b6d2282/s-tudi-komparatif-dalam-islam>.
- Bareth, Nindy. "Pengertian Perspektif Adalah," 2017. <https://www.akuntt.com/2017/08/pengertian-perspektif-adalah.html>.
- Haryani, Yanti. "Kontribusi Ajaran Islam Tentang Hak Politik Perempuan." Universitas Brawijaya, 2016. <https://www.neliti.com/publications/57804/kontribusi-ajaran-islam-tentang-hak-politik-perempuan>.
- Inayah, Lydia Avry. "Perbedaan Metode Deduktif dan Induktif pada Science," n.d. <https://www.kompasiana.com/lydiaavryinayah6366/607fcaald541df2e33237c82/perbedaan-metode-deduktif-dan-induktif-pada-science>.
- Islamiyah, Wahdah. "Asma Binti Yazid, Juru Bicara Para Shahabiyat." [wahdah.or.id](http://wahdah.or.id), 2020. <https://wahdah.or.id/asma-binti-yazid-juru-bicara-para-shahabiyat/#>.
- Muslim, Era. "Resensi Buku : Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam Karya Imam Al Mawardi," 2020. <https://www.eramuslim.com/resensi-buku/resensi-buku-sistem-pemerintahan-khilafah-islam-karya-imam-al-mawardi.htm#.YpWN06jP3IU>.
- Pratika, Diah Eka.. "Perempuan dalam Kontestasi Politik (Studi Sosiologi Gender

di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4702-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4702-Full_Text.pdf).

Puput Purwanti. “Apa Itu Politik Praktis? dan Korelasinya Dengan Isu Sara.” [hukamnas.com](https://hukamnas.com), 2019. <https://hukamnas.com/apa-itu-politik-praktis>.


Pustaka al-Kautsar. “Pengantar Politik Islam Yusuf Qaradhawi,” 2020. <https://www.kautsar.co.id/detail/pengantar-politik-islam>.

Rumopa, Dina Andriana. “Bolehkah Muslimah Berpolitik?” [unires.ums.ac.id](https://unires.ums.ac.id), 2020. <https://unires.ums.ac.id/2020/01/02/bolehkah-muslimah-berpolitik/>.

Sardjono, Wiryo. “Wanita Sholehah Perhiasan Dunia.” [kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/wiryosardjono/5500c243a33311e572511de7/wanita-sholehah-perhiasan-dunia), 2015. <https://www.kompasiana.com/wiryosardjono/5500c243a33311e572511de7/wanita-sholehah-perhiasan-dunia>.

Al-Ṣalābī, Ali Muhammad. “Negara Islam Modern.” Pustaka al-Kautsar, 2020. <http://kautsar.co.id/detail/negara-islam-modern>.

Widodo, Giyarso. “Politik Hukum dalam Islam: Telaah Kitab al-Siyāsah al-Syar’iyyah fi Iṣlāh al-Rā’i wa al-Ra’iyyah Karya Ibn Taymiyyah.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/7008/>.



## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

Nama : Mahyuddin Ali  
Tempat, Tanggal Lahir : Bosso, 10 April 1994  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
NIM/NIMKO : 181011097/85810418097  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Buntu Awo, Kabupaten Luwu  
Email : mahyuddinali4@gmail.com  
Nama Orang Tua :  
Ayah : Hamzah Ali  
Ibu : Ratna

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 493 Bosso : 2001 - 2007
2. SMPN 2 Lamasi : 2007 - 2010
3. SMAN Bosso : 2010 - 2013
4. Universitas Cokroaminoto Palopo (S1) : 2013 - 2018

### C. Riwayat Aktivitas/Organisasi

1. Osis SMAN Bosso : 2010 - 2011
2. Pramuka SMAN Bosso : 2011 - 2012
3. Ikatan Mahasiswa Walenrang Lamasi (IMWAL) : 2013 - 2017
4. Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika (HMTI) : 2014 - 2015
5. LDK Mahasiswa Pecinta Mushallah UNCP : 2014 - 2017
6. Muda Peduli Duafa : 2017 - Sekarang
7. Karang Taruna Kecamatan Walenrang Utara : 2018 - Sekarang
8. PP Lidmi : 2019 - 2020
9. Wahana Muda Indonesia Kab. Luwu : 2020 - Sekarang
10. DPW Wahdah Islamiyah Sulawesi Selatan : 2021 - Sekarang